



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI 2023**

 Koka Beach
Sikka, Maumere

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan satuan harga satuan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional serta satuan harga lainnya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menetapkan biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap PD yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan Standar Biaya Umum menganut asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

- (1) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiran maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiran besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Standar Biaya Umum yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dimuat dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun perencanaan anggaran, PD berpedoman pada Standar Biaya Umum dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik.
- (3) Selain harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan anggaran juga dapat menggunakan harga yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan apabila terjadi kondisi :
 - a. satuan biaya yang direncanakan belum termuat dalam Standar Biaya Umum; dan/atau
 - b. satuan biaya yang direncanakan lebih tinggi dari Standar Biaya Umum yang sudah ditetapkan yang dibuktikan dengan melampirkan referensi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan harga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), PD harus mengajukan usulan penambahan atau perubahan satuan biaya secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor.
- (2) Usulan penambahan atau perubahan satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diinput dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari Standar Biaya Umum dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal _____ 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Re **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal _____ 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Re


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal _____ 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal _____ 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

DAFTAR DAFTAR ISI

Hal.

Lampiran 1

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM.....	1
1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1
1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4
1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).....	5
1.4. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah	5
2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN.....	22
2.1. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah	23
2.2. Jasa Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	23
3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	48
3.1. Uang Lembur.....	48
3.2. Uang Makan Lembur	48
4. SATUAN BIAYA SEWA TANAH.....	49
4.1. Sewa Tanah Lapangan Terbang	49
5. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN	49
5.1. Sewa Alat Angkutan Darat	50
5.2. Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor	51
6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	55
6.1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55
6.2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	56
6.3. Sewa Asrama.....	56
7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.....	60
7.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....	62
7.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.....	64
8. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	76
8.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor	76
8.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor	77
9. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN.....	78
10. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	80

Lampiran 2

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM.....	84
1.1. Honorarium Narasumber Profesional	84
1.2. Honorarium Moderator Profesional.....	84
1.3. Honorarium Pembawa Acara Profesional	84

2.	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN	84
2.1.	Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	84
a.	Makanan dan Minuman Rapat.....	85
b.	Makanan dan Minuman Tamu	85
2.2.	Satuan Biaya Bahan Makanan.....	85
a.	Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	85
b.	Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	85
c.	Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	85
d.	Makanan dan minuman harian di rumah jabatan Pimpinan.	86
3.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS.....	89
4.	SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN.....	90
4.1.	Jasa Audit/Surveillance ISO	90
4.2.	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan.....	90
4.3.	Jasa Transaksi Keuangan.....	90
4.4.	Jasa Kontribusi Asosiasi	90
4.5.	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Jasa Kalibrasi, Jasa Pengolahan Sampah, Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Jasa Jalan/Tol, Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan, Registrasi/Keanggotaan.....	90
4.6.	Jasa Tagihan Telepon, Jasa Tagihan Air, Jasa Tagihan Listrik, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Jasa Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	91
4.7.	Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	91
5.	SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI	109
5.1.	Iuran Jaminan Kesehatan	109
5.2.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	110
5.3.	Asuransi Barang Milik Daerah	111
5.4.	Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS.....	111
6.	SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN	115
a.	Sewa Peralatan Selam	115
b.	Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara.....	115
7.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	116
a.	Sewa Bangunan Gedung Kantor.....	116
b.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.....	116
8.	SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)	118
9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	119
a.	Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Bantu	119
b.	Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	119
c.	Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga	120
10.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	122

a.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).....	122
b.	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP).....	122
c.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123
d.	Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way)	125
11.	SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN	150

DAFTAR TABEL

	Hal.
TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM	6
TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN	34
TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	48
TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA TANAH	49
TABEL. 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN	51
TABEL. 6 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	56
TABEL. 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	66
TABEL. 8 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	77
TABEL. 9 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFA PERLOMBAAN	78
TABEL. 10 SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN	81
TABEL. 11 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI	84
TABEL. 12 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN	86
TABEL. 13 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS	89
TABEL. 14 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN	92
TABEL. 15 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI	112
TABEL. 16 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN	116
TABEL. 17 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	117
TABEL. 18 SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)	118
TABEL. 19 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	120
TABEL. 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	126
TABEL. 21 SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN	150

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI 2023

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya jasa pendukung kegiatan;
3. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
4. Satuan biaya sewa peralatan dan mesin;
5. Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor/gedung tempat tinggal;
6. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
7. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja perangkat daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing

DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- 2) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 3) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 4) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- 5) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
- 6) dalam hal bendahara umum daerah telah diberikan tunjangan sebagai PPKD, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- 7) dalam hal kuasa bendahara umum daerah telah diberikan tunjangan sebagai KPA atau PPTK, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Yaitu kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- b. Pengguna Anggaran (PA)
Yaitu Kepala SKPD yang melaksanakan kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Yaitu pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya dan ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
Yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- f. Bendahara Pengeluaran
Yaitu pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- g. Bendahara Penerimaan
Yaitu pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Yaitu pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA untuk membantu Bendahara Pengeluaran guna kelancaran pelaksanaan/pembayaran kegiatan tertentu, seperti untuk

pelaksanaan/ pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja transfer, belanja tidak terduga, pembiayaan daerah, belanja kepala daerah, belanja wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah serta belanja yang bersumber dari pendapatan tertentu.

- i. Bendahara Penerimaan Pembantu
Yaitu pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA untuk membantu Bendahara Penerimaan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu, seperti untuk pemungutan pendapatan di unit kerja.
- j. Petugas Verifikasi SPJ
Yaitu pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan PA/KPA untuk membantu PPK SKPD guna kelancaran pelaksanaan tata usaha keuangan SKPD
- k. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
 - 1) Bendahara Umum Daerah (BUD)
Yaitu PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 - 2) Kuasa BUD
Yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
 - 3) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah
Yaitu pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kuasa BUD

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium diberikan kepada pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membantu PPK dalam pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada pengelola barang milik daerah pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan barang pengguna berupa penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban. Honorarium pengurus barang diberikan berdasarkan nilai pagu barang pengguna yang dikelola, yang diberikan baik pada pengelolaan

barang yang menghasilkan pendapatan maupun yang tidak menghasilkan pendapatan.

Standar satuan biaya honorarium dirinci pada tabel berikut;

TABEL. 1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
8.1.01.03.07.0001	BEBAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN			
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	1.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.450.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.970.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	2.280.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	2.590.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	3.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
	PENGGUNA ANGGARAN (PA)			
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	1.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.450.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.970.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	2.280.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	2.590.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	3.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)				
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	4.420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	480.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.520.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	990.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	660.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	2.040.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.440.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	880.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	2.830.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	3.230.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.620.000
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	400.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	BENDAHARA PENERIMAAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	860.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.160.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.840.000
	BENDAHARA PENGELUARAN			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	420.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	860.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.160.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	3.840.000
	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	260.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	310.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	370.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	430.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	980.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.860.000
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
		Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	260.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	310.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	370.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Bulan	430.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang / Bulan	640.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang / Bulan	810.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Bulan	980.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.350.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	2.860.000
	PETUGAS VERIFIKASI SPJ			
		Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Bulan	650.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Bulan	700.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Bulan	750.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Bulan	700.000
		Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	850.000
	PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS			
		Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	5.000.000
		Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	3.500.000
		Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang / Bulan	2.000.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
8.1.01.03.07.0002	BEBAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
		Pejabat Pengadaan	Orang / Bulan	680.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
		Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.020.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.780.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.120.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.790.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.130.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.580.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.030.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.490.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.940.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.560.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)				
		Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	920.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.140.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.370.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.600.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.910.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.210.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.520.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.820.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.010.000
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTASI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI)				
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	450.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	450.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	450.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	480.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	910.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.090.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.750.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.200.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.960.000
PENGGUNA ANGGARAN (KONSTRUKSI)				
		Pengguna Anggaran (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.580.000
		Pengguna Anggaran (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.030.000
		Pengguna Anggaran (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.490.000
		Pengguna Anggaran (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.940.000
		Pengguna Anggaran (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.560.000
PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)				
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.230.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.640.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	4.040.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	4.450.000
		Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	5.010.000
PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)				
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.510.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di	Orang / Paket / Pekerjaan	1.750.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	1.990.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 mlllar s.d Rp 100 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.230.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.560.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	2.880.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang / Paket / Pekerjaan	3.200.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750. miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.520.000
		Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang / Paket / Pekerjaan	3.960.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)			
		Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta sampai dengan Rp 250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar sampai dengan Rp 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar sampai dengan Rp 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar sampai dengan Rp 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
		Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
	TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - KOORDINATOR			
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Miliar	Orang / Bulan	350.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar	Orang / Bulan	450.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	550.000
	TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - DIREKSI LAPANGAN			
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Miliar	Orang / Bulan	300.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar	Orang / Bulan	350.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	450.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	500.000
TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN-PEMBANTU DIREKSI LAPANGAN				
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Miliar	Orang / Bulan	250.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar	Orang / Bulan	300.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar sampai dengan 25 Miliar	Orang / Bulan	350.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	450.000
1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)				
8.1.01.03.07.0003	BEBAN HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	TIM PENGARAH PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NTT			
		Pembina	Orang / Bulan	20.000.000
		Pengarah	Orang / Bulan	18.000.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	13.500.000
		Wakil Pengarah	Orang / Bulan	13.500.000
	TIM PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NTT			
		Ketua	Orang / Bulan	10.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	9.500.000
		Kelompok Kerja Pemilihan	Orang / Bulan	7.500.000
		Koordinator Teknis	Orang / Bulan	6.500.000
		Koordinator Administrasi	Orang / Bulan	6.000.000
		Anggota	Orang / Bulan	2.500.000
		Pengelola Administrasi	Orang / Bulan	1.500.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.4. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
8.1.01.03.08.0001	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN			
	PENGGUNA BARANG (SKPD/UNIT SKPD)			
		Pengguna Barang (SKPD)	Orang / Bulan	2.500.000
		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)	Orang / Bulan	2.000.000
		Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja SKPD)	Orang / Bulan	1.000.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD)	Orang / Bulan	750.000
	PENGURUS BARANG PENGGUNA (SKPD)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	650.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	700.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	750.000
	PENGURUS BARANG PEMBANTU (SKPD)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	650.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	700.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	750.000
	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA(UNIT KERJA)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	450.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	650.000
	PENGURUS BARANG PEMBANTU (UNIT KERJA)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	450.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	650.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.01.03.08.0002	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN			
	PENGGUNA BARANG (SKPD/UNIT SKPD)			
		Pengguna Barang (SKPD)	Orang / Bulan	2.500.000
		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)	Orang / Bulan	2.000.000
		Kuasa Pengguna Barang (Unit Kerja SKPD)	Orang / Bulan	1.000.000
		Pembantu Pengurus Barang Pengguna (SKPD)	Orang / Bulan	750.000
	PENGURUS BARANG PENGGUNA (SKPD)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	650.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	700.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	750.000
	PENGURUS BARANG PEMBANTU (SKPD)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	650.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	700.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	750.000
	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA(UNIT KERJA)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	450.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	650.000
	PENGURUS BARANG PEMBANTU (UNIT KERJA)			
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar	Orang / Bulan	400.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	Orang / Bulan	450.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	Orang / Bulan	550.000
		Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	Orang / Bulan	600.000
		Nilai pagu barang pengguna yang diurus diatas 50 Miliar	Orang / Bulan	650.000

2. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

2.1. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengelola Barang Milik Daerah

Jasa yang diberikan kepada pengelola barang milik daerah disatukan kerja perangkat daerah tertentu yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi berupa penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

b. Panitia Penaksir / Penilai Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Jasa yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan / atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan penaksiran dan/ atau penilaian atas barang milik daerah sehingga dapat dimanfaatkan dan / atau dihapus dari daftar inventaris milik daerah guna menghasilkan pendapatan daerah.

Jasa Penaksir / Penilai diberikan berdasarkan nilai barang milik daerah yang ditaksir / dinilai.

2.2. Jasa Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

(2) narasumber atau pembahas berasal dari:

a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- (3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- (1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- (2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- (1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- (2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- (3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- (4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- (5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

3. Honorarium Tim Pengelola SIPD Modul Perencanaan dan Penganggaran

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim sebagai pengelola aplikasi SIPD Modul Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

4. Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat terkait, aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

5. Honorarium Tim Validasi TPP Tingkat Pusat

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya di tingkat pusat yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan validasi terhadap besaran dan dokumen pendukung pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

6. Honorarium Tim Validasi Ranperda APBD

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah yang ditunjuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melakukan validasi terhadap ranperda APBD berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

7. Honorarium Tim Penguji dan Penilai Kompetensi ASN

Diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan seleksi Pejabat sesuai ketentuan dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam hal Tim Penguji dan Penilai Kompetensi telah menerima tunjangan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

8. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Diberikan kepada aparatur sipil negara atau tenaga teknis lainnya yang ditunjuk dalam suatu tim untuk melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu

c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

3. Honorarium Lainnya Penanganan Masalah Hukum

Diberikan kepada pihak lain yang melakukan penanganan masalah hukum pemerintah.

d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (Sl) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
- e. Honorarium Rohaniwan
- Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan rohaniwan dalam pembinaan rohani rutin ASN.
- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
- 1. Tim Penyusunan Jurnal

Diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).
 - 2. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 3. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat

keputusan keputusan pejabat yang berwenang. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

g. Honorarium Penyelenggara Ujian

Merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

h. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan padapenilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Penceramah

Dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- c. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

 - bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

f. Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan

Diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pendidikan di satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan Pendidikan menengah

g. Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga

Diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara pemusatan pendidikan dan pelatihan olahraga untuk pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar tingkat Provinsi

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

b. Jasa Tenaga Pendidikan, Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Jasa Tenaga Sumber Daya Air, Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Diberikan kepada aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara dan/atau pihak lain/profesional yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja sesuai tugas dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah

c. Jasa Laboratorium

Diberikan kepada laboratorium / unit kerja milik pemerintah daerah sebagai sumber retribusi daerah untuk pemeriksaan sampel guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Jasa Tenaga Penanganan Sosial dan Jasa Tenaga Supir

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki jam kerja rutin di luar jam kerja/waktu kerja normal

e. Jasa Tenaga Ahli

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu dan ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

1) Jasa Tenaga Kebersihan,

Diberikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja/kontrak untuk jangka waktu tertentu, guna pelayanan kebersihan di area bangunan kantor dan/atau bangunan lainnya sesuai kesepakatan perjanjian kerja/kontrak. Biaya diberikan sudah termasuk dengan penyediaan alat dan bahan pembersih.

2) Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai tugas dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah

3) Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam Ilmu dan/atau bidang Teknologi Informasi dan diangkat oleh Pejabat berwenang berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

- 4) Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Satuan Biaya Paket Data dan Komunikasi)

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, dan/atau pihak lain yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan.

Satuan biaya jasa pendukung kegiatan dirincikan pada tabel berikut;

TABEL. 2 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.1. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
8.1.02.02.01.0001	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN			
	JASA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
		Pengelola Barang Milik Daerah	Orang / Bulan	3.000.000
		Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (BPAD)	Orang / Bulan	2.000.000
		Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah (BPAD)	Orang / Bulan	1.500.000
		Pembantu 1 Pengguna Barang Pengelola Barang Milik Daerah (BPAD)	Orang / Bulan	1.000.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pembantu 2 Pengguna Barang Pengelola Barang Milik Daerah (BPAD)	Orang / Bulan	750.000

8.1.02.02.01.0002	BEBAN JASA PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN			
	JASA PANITIA PENAKSIR / PENILAI PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH			
	NILAI BARANG MILIK DAERAH YANG DITAKSIR / DINILAI DIATAS 100 JUTA SAMPAI DENGAN 1 MILIAR			
		Ketua	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000
		Sekretaris	Orang / Paket / Pekerjaan	550.000
		Anggota	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000
	NILAI BARANG MILIK DAERAH YANG DITAKSIR / DINILAI DIATAS 1 MILIAR SAMPAI DENGAN 5 MILIAR			
		Ketua	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000
		Sekretaris	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000
		Anggota	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000
	NILAI BARANG MILIK DAERAH YANG DITAKSIR / DINILAI DIATAS 5 MILIAR SAMPAI DENGAN 25 MILIAR			
		Ketua	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Paket / Pekerjaan	950.000
		Anggota	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000
	NILAI BARANG MILIK DAERAH YANG DITAKSIR / DINILAI DIATAS 25 MILIAR SAMPAI DENGAN 50 MILIAR			
		Ketua	Orang / Paket / Pekerjaan	1.250.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Sekretaris	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000
		Anggota	Orang / Paket / Pekerjaan	1.150.000
		NILAI BARANG MILIK DAERAH YANG DITAKSIR / DINILAI DIATAS 50 MILIAR		
		Ketua	Orang / Paket / Pekerjaan	1.500.000
		Sekretaris	Orang / Paket / Pekerjaan	1.450.000
		Anggota	Orang / Paket / Pekerjaan	1.400.000
1.2. JASA TIM PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN				
8.1.02.02.01.0003	BEBAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA			
	NARASUMBER/PEMBAHAS			
		Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	Orang / Jam	1.700.000
		Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lain disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
		Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
		Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
		Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	MODERATOR			
		Moderator	Orang / Kegiatan	700.000
	PEMBAWA ACARA			
		Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	400.000
	PANITIA			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0004	BEBAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN KEPALA DAERAH			
		Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
	Anggota	Orang / Bulan	750.000	
TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH				
	Pengarah	Orang / Bulan	750.000	
	Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000	
	Ketua	Orang / Bulan	650.000	
	Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000	
	Sekretaris	Orang / Bulan	500.000	
	Anggota	Orang / Bulan	500.000	
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH				
	Ketua/Wakil ketua	Orang / Bulan	250.000	
	Anggota	Orang / Bulan	220.000	

TIM PENGELOLA SIPD MODUL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN			
	Pengarah	Orang / Bulan	3.500.000
	Pembina	Orang / Bulan	3.250.000
	Fasilitator / Pendamping	Orang / Bulan	3.000.000
	Tenaga Ahli	Orang / Bulan	2.500.000
	Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
	Sekretaris	Orang / Bulan	2.250.000
	Koordinator	Orang / Bulan	1.750.000
	Anggota	Orang / Bulan	750.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI APBD TINGKAT PUSAT				
		Menteri	Orang / Bulan	15.000.000
		Dirjen	Orang / Bulan	10.000.000
		Direktur	Orang / Bulan	7.500.000
		Sesdirjen	Orang / Bulan	6.000.000
		Kepala Biro	Orang / Bulan	6.000.000
		Kasubdit	Orang / Bulan	6.000.000
		Kepala Seksi	Orang / Bulan	5.000.000
		Staf	Orang / Bulan	2.500.000
TIM VALIDASI TPP TINGKAT PUSAT				
		Pengarah	Orang / Kegiatan	3.500.000
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Ketua	Orang / Kegiatan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	1.700.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	1.500.000
TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT PUSAT				
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
TIM VALIDASI RANPERDA APBD TINGKAT DAERAH				
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	850.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	750.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	750.000
TIM PENGUJI DAN PENILAI KOMPETENSI ASN				
		Administrator Assesor	Orang / Hari	1.200.000
		Psikolog (Assesor)	Orang / Hari	1.100.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Assesor	Orang / Hari	1.000.000
		Petugas Administrator Lapangan	Orang / Hari	500.000
	TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL			
		Ketua	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	900.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	850.000
8.1.02.02.01.0005	BEBAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENANGANAN MASALAH HUKUM			
		Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	Orang / Kegiatan	1.800.000
		Beracara	Orang / Kegiatan	1.800.000
		Biaya Banding Perkara	Kegiatan	2.500.000
		Biaya Kasasi Perkara di MA	Kegiatan	2.500.000
		Biaya Penyusunan Akta Perdamaian/Sejenis	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Pengambilan Keputusan	Kegiatan	250.000
		Biaya Pendaftaran Kuasa	Kegiatan	250.000
8.1.02.02.01.0006	BEBAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN			
	PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
		Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.000.000
		Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
		Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
		DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
		SLTA	Orang / Bulan	2.100.000
8.1.02.02.01.0007	BEBAN HONORARIUM ROHANIWAN			
	ROHANIWAN			
		Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	Orang / Kegiatan	400.000
		Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	Orang / Kegiatan	1.000.000
8.1.02.02.01.0008	BEBAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	TIM PENYUSUNAN JURNAL			
		Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
		Penanggung Jawab	Oter	500.000
		Redaktur	Oter	400.000
		Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		Desain Grafis	Oter	180.000
		Fotografer	Oter	180.000
		Sekretariat	Oter	150.000
		Mitra Bestari (peer riview) untuk jurnal nasional/internasional	Orang / Jurnal	1.500.000
	TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH			
		Penanggung Jawab	Oter	400.000
		Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		Redaktur	Oter	300.000
		Sekretariat	Oter	150.000
		Desain Grafis	Oter	180.000
		Fotografer	Oter	180.000
		Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE			
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
		Redaktur	Orang / Bulan	450.000
		Editor	Orang / Bulan	400.000
		Web Admin	Orang / Bulan	350.000
		Web DeveloPer	Orang / Bulan	300.000
		Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
8.1.02.02.01.0009	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
		Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	7.500
		Pengawas Ujian	Orang / Hari	270.000
		Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000
8.1.02.02.01.0010	BEBAN HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA			
	PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PENELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
		Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000

8.1.02.02.01.0011	BEBAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PENCERAMAH/PENGAJAR/PENYUSUN MODUL			
		Penceramah	OJP	1.000.000
		Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
		Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000
		Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT S.D 5 HARI			
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	400.000
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT 6 S.D 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	600.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
	PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT LEBIH DARI 30 HARI			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000
		Ketua/Wakil ketua	Orang / Kegiatan	800.000
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
		Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SLB			
		Pengelola Asrama	Orang / Bulan	1.400.000
		Pengelola Perpustakaan	Orang / Bulan	1.400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Penjaga Sekolah	Orang / Bulan	1.400.000
		Petugas Kebersihan	Orang / Bulan	1.400.000
		Tenaga Administrasi/Tata Usaha	Orang / Bulan	1.400.000

	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMA/SMK			
		Instruktur Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)	Orang / Bulan	800.000
	PENYELENGGARAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA			
		Pengelola PPLD dan PPLMD	Orang / Kegiatan	1.250.000
		Pelatih Dasar/Madya PPLP/PPLD /PPLMD	Orang / Bulan	3.500.000
		Atlet madya/utama	Orang / Bulan	2.500.000
		Konsultan Fisik Olahraga	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Konsultan Gizi Olahraga	Orang / Kegiatan	1.500.000
8.1.02.02.01.0012	BEBAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
		Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
		Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
		Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000
		Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
	SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
		Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
		Anggota	Orang / Bulan	600.000
8.1.02.02.01.0013	BEBAN JASA TENAGA PENDIDIKAN			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN			
		Operasional Pengawas Sekolah	Orang / Bulan	250.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	Orang / Bulan	400.000
8.1.02.02.01.0014	BEBAN JASA TENAGA KESEHATAN			
	TIM PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT (BPRS) PROVINSI NTT			
		Ketua	Orang / Bulan	5.000.000
		Anggota	Orang / Bulan	4.250.000
		Administrator	Orang / Bulan	250.000
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG KESEHATAN			
		Jasa Dokter Spesialis Kontrak	Orang/Bulan	6.000.000
		Jasa Dokter Umum/Psikologi Klinis Kontrak	Orang/Bulan	4.000.000
		Jasa Dokter Ring	Orang / Hari	600.000
	JASA TENAGA KLINIK KANTOR GUBERNUR			
		Kepala Klinik	Orang / Bulan	4.500.000
8.1.02.02.01.0015	BEBAN JASA TENAGA LABORATORIUM			
	PENGUJIAN SAMPEL LABORATORIUM LINGKUNGAN			
		Sampel Air Bersih: Angka Kuman SNI 6989.58:2008	Sampel	100.000
		Sampel Air bersih: Warna, Bau, Rasa sesuai SNI 6989.58:2008	Sampel	100.000
		Sampel Air Limbah BOD sesuai SNI 6989.72:2009	Sampel	100.000
		Sampel Air Limbah TSS sesuai SNI 6989.3:2019	Sampel	100.000
		Sampel Limbah Cair Angka Kuman sesuai SNI	Sampel	100.000
		Sampel Linen sesuai SNI 8836:2019	Sampel	100.000
		Sampel Makanan MPN Coliform sesuai SNI 2891:1992	Sampel	100.000
		Sampel Makanan: Angka Kuman sesuai SNI 2891:1992	Sampel	100.000
	PENGUJIAN BENIH UNTUK PENGUJIAN KHUSUS			
		Jagung	Sampel	6.000
		Jagung hibrida	Sampel	6.000
		Kacang hijau	Sampel	6.000
		Kacang tanah	Sampel	6.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kedele	Sampel	6.000
		Padi	Sampel	6.000
		Pengujian heterogenitas	Sampel	6.000
		Pengujian Tetrosolium test, pengujian viabilitas	Sampel	10.000
	PEMERIKSAAN LAPANGAN			
		Jagung	Ha	6.000
		Jagung hibrida	Ha	7.500
		Kacang hijau	Ha	2.000
		Kacang tanah	Ha	2.000
		Kedele	Ha	2.000
		Padi	Ha	6.000
	PENGUJIAN MUTU BENIH UNTUK PENGISIAN LABEL			
		Jagung	Kg	25
		Jagung hibrida	Kg	25
		Kacang hijau	Kg	20
		Kacang tanah	Kg	20
		Kedele	Kg	20
		Padi	Kg	25
	PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN PENGUJIAN BENIH HORTIKULTURA			
		Pengujian determinasi pohon/rumput induk	Sampel	5.000
8.1.02.02.01.0017	BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	PETUGAS LAPANGAN/PENGAWALAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
		Pengawalan Kepala Daerah	Orang / Bulan	1.200.000
		Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.000.000
		Pengawas/Pengontrol Lapangan	Orang / Bulan	750.000
		Komandan Regu	Orang / Bulan	600.000
		Anggota	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0019	BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG BENCANA			
		Insentif Petugas Tagana	Orang / Bulan	800.000
8.1.02.02.01.0020	BEBAN JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG SOSIAL			
		Insentif Petugas Panti	Orang / Bulan	650.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Insentif Pengawas Panti	Orang / Bulan	250.000
8.1.02.02.01.0021	BEBAN JASA TENAGA SUMBER DAYA AIR			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG PENGAIRAN			
		Juru Pengairan	Orang / Bulan	350.000
		Petugas Hidrologi	Orang / Bulan	450.000
		Pengamat Pengairan	Orang / Bulan	450.000
		Petugas Operasi Bendung (POB)	Orang / Bulan	750.000
		Petugas Pintu Air (PPA)	Orang / Bulan	750.000
		Petugas Pengatur Stop Kran	Orang / Bulan	450.000
8.1.02.02.01.0025	BEBAN JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG KEBUDAYAAN			
		Juru Pelihara Cagar Budaya	Orang / Bulan	800.000
		Pelatih Sanggar	Orang / Kegiatan	1.000.000
		Pemain Musik/Penyanyi/Penari	Orang / Kegiatan	600.000
	PENDUKUNG KEGIATAN - PELAKU UPACARA			
		Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	1.500.000
		Cadangan Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	750.000
		Cadangan Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	750.000
		Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	500.000
		Penerima Tamu	Orang / Kegiatan	150.000
		Korps Musik (Korsik)	Kegiatan	3.000.000
		Paduan Suara	Kegiatan	3.000.000
8.1.02.02.01.0023	BEBAN JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN			
	PENDAMPING KEGIATAN TJPS			
		Koordinator	Orang / Bulan	250.000
		Anggota	Orang / Bulan	220.000
8.1.02.02.01.0027	BEBAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER			

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI/OPERATOR			
		Operator Semua Sistem	Orang / Bulan	500.000
		Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Orang / Bulan	150.000
8.1.02.02.01.0028	BEBAN JASA TENAGA PELAYANAN UMUM			
	JASA TENAGA KONTRAK			
		Yang Bekerja di Kantor Penghubung Jakarta	Orang/Bulan	3.500.000
		Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	Orang/Bulan	2.400.000
		Tenaga Lapangan Lepas (TLL)	Orang/Bulan	1.275.000
	JASA TATA USAHA PIMPINAN			
		Insentif Tata Usaha Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0029	BEBAN JASA TENAGA AHLI			
	JASA TENAGA AHLI (SKA MUDA)			
		S1 / Setara (Pengalaman 1-3 tahun)	Orang / Bulan	11.000.000
		S2 / Setara (Pengalaman 1-3 tahun)	Orang / Bulan	13.750.000
	JASA STAF KHUSUS GUBERNUR			
		Guru Besar	Orang / Bulan	7.500.000
		Pendidikan Doctor, Magister dan Sarjana	Orang / Bulan	5.000.000
	JASA TENAGA AHLI PENDAMPING PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			
		Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Orang / Bulan	4.000.000
		Tenaga Pakar Penyusun Tata Tertib DPRD	Orang / Bulan	4.000.000
	JASA PENDAMPING KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK			
		Psikolog Klinis, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan paralegal	Orang / Kasus	600.000
8.1.02.02.01.0030	BEBAN JASA TENAGA KEBERSIHAN			
	JASA KEBERSIHAN PIHAK KETIGA			
		Jasa Kebersihan Pihak Ketiga (Outsourcing)	Tahun	1.321.320.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Gedung Sasando Kantor Gubernur		

8.1.02.02.01.0031	BEBAN JASA TENAGA KEAMANAN			
	PENDUKUNG KEGIATAN BIDANG KESENIAN DAN KEBUDAYAAN			
		Jasa Tenaga Keamanan Kegiatan Upacara	Kegiatan	3.000.000
	JASA PENGAWALAN PERJALANAN PIMPINAN (PATWAL)			
		KDH/WKDH	Orang / Hari	200.000
	JASA TENAGA PENGAWAL PRIBADI			
		KDH/WKDH	Orang / Bulan	2.500.000
8.1.02.02.01.0033	BEBAN JASA TENAGA SUPIR			
	JASA SUPIR PIMPINAN / KENDARAAN POOL			
		Insentif Supir Gubernur / Wakil Gubernur	Orang / Bulan	1.000.000
		Insentif Supir Sekda	Orang / Bulan	750.000
		Insentif Supir Asisten	Orang / Bulan	500.000
		Insentif Supir Kendaraan Pool	Orang / Bulan	200.000
8.1.02.02.01.0035	BEBAN JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK			
	JASA TEKNISI LISTRIK, KENDARAAN DAN AIR			
		Teknisi Lingkup Kantor Gubernur	Orang / Bulan	500.000
8.1.02.02.01.0039	BEBAN JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI			
	JASA TENAGA KONTRAK			
		IT Badan Keuangan	Orang/Bulan	5.200.000
		IT Badan Pendapatan dan Aset	Orang/Bulan	4.750.000
		IT Bappelitbangda	Orang/Bulan	3.500.000
8.1.02.02.01.0063	BEBAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN			
	PAKET DATA DAN KOMUNIKASI			
		Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara	Orang / Bulan	400.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	Orang / Bulan	200.000
		Pihak Lain / Masyarakat	Orang / Bulan	150.000

3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

3.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) jam penuh, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

3.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, kecuali jika dilakukan selama 8 (delapan) jam penuh, uang makan lembur dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali.

TABEL. 3 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR				
8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR			
		PNS Golongan I & PPPK Golongan I - IV	Orang / Jam	26.000
		PNS Golongan II & PPPK Golongan V -VIII	Orang / Jam	30.000
		PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	Orang / Jam	36.000
		PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	Orang / Jam	40.000
		Non ASN	Orang / Jam	25.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.2. SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR				
8.1.02.02.01.0071	BEBAN LEMBUR			
	SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR			
		Biaya Uang Makan Lembur	Orang / Kegiatan	35.000

4. SATUAN BIAYA SEWA TANAH

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan bidang tanah pihak lain secara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. Klasifikasi kebutuhan perencanaan sewa tanah dibedakan menurut peruntukannya.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen sewa tanah lapangan terbang.

4.1. Sewa Tanah Lapangan Terbang

Merupakan biaya yang diberikan kepada pemilik/pengelola bandara udara atas penggunaan bidang tanahnya di areal Bandara El Tari Kupang untuk pendirian bangunan/ruangan VIP Bandara. Bangunan/ruangan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat transit dan sebagai salah satu bentuk penghormatan bagi tamu VIP dan VVIP. Biaya tersebut termasuk biaya pengamanan terhadap tamu VIP dan VVIP.

TABEL. 4 SATUAN BIAYA SEWA TANAH

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
4.1. SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG				
8.1.02.02.03.0022	BEBAN SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG			
	SEWA TANAH LAPANGAN TERBANG UNTUK RUANG VIP BANDARA			
		Penggunaan dan Pengamanan Lahan untuk ruang VIP Bandara El Tari	Tahun	192.000.000

5. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan peralatan dan mesin milik pihak

lainse cara sementara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen sewa peralatan dan mesin yang meliputi sewa alat angkutan darat dan sewa alat angkutan apung bermotor. Sedangkan komponen biaya sewa peralatan selam diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

5.1. Sewa Alat Angkutan Darat

a. Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Operasional Pejabat

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan beroda empat yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

b. Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan bermotor beroda empat, beroda enam dan beroda dua untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan;
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan sampai di desa/tempat terpencil tetapi biaya transport ke tempat kegiatan tersebut tidak dibebankan pada biaya perjalanan dinas;

Catatan:

Untuk sewa kendaraan bermotor penumpang, terdapat 2 (dua) tipe yaitu :

- Tipe 1 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat tanpa bahan bakar dan pengemudi
- Tipe 2 : Sewa kendaraan bermotor beroda empat sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi

5.2. Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor

Satuan biaya sewa angkut laut merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa transportasi laut dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki wilayah kerja di perairan laut
- b. Satuan kerja perangkat daerah lain yang menggunakan sarana transportasi laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.

Catatan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

TABEL. 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
5.1. SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT					
8.1.02.02.04.00 36	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG				
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL PEJABAT				
		2600 - 2800 cc Dalam Kota Kupang	Unit / Bulan	17.500.000	-
		2000 - 2500 cc Dalam Kota Kupang	Unit / Bulan	10.500.000	-
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL - KOTA KUPANG				
		1500 - 1800 cc Dalam Kota Kupang	Unit / Bulan	7.500.000	-
		1500 - 1800 cc Kupang - Dalam Kota	Unit / Hari	300.000	550.000
		1500 - 1800 cc Kupang - Oelamasi	Unit / Hari	350.000	650.000
		1500 - 1800 cc Kupang - Takari	Unit / Hari	400.000	-
		1500 - 1800 cc Kupang - Soe	Unit / Hari	500.000	1.000.000
		1500 - 1800 cc Kupang - Kefa	Unit / Hari	650.000	1.200.000
		1500 - 1800 cc Kupang - Atambua	Unit / Hari	800.000	1.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
		1500 - 1800 cc Kupang - Malaka	Unit / Hari	900.000	1.500.000
		1500 - 1800 cc Kupang - Wini	Unit / Hari	700.000	-
		2000 - 2500 cc Kupang - Dalam Kota	Unit / Hari	500.000	700.000
		2000 - 2500 cc Kupang - Oelamasi	Unit / Hari	450.000	-
		2000 - 2500 cc Kupang - Soe	Unit / Hari	600.000	1.200.000
		2000 - 2500 cc Kupang - Kefa	Unit / Hari	700.000	1.500.000
		2000 - 2500 cc Kupang - Atambua	Unit / Hari	900.000	1.700.000
		2000 - 2500 cc Kupang - Malaka	Unit / Hari	900.000	1.700.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Dalam Kota	Unit / Hari	1.500.000	1.700.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Oelamasi	Unit / Hari	1.200.000	1.850.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Soe	Unit / Hari	1.300.000	2.500.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Kefa	Unit / Hari	1.500.000	3.000.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Atambua	Unit / Hari	1.700.000	3.500.000
		2600 - 2800 cc Kupang - Malaka	Unit / Hari	1.700.000	3.500.000
		2000 - 2500 cc Kupang - Dalam Kota	Unit / Bulan	10.000.000	
		Mini Bus 14 Seat Dalam Kota	Unit / Hari	-	1.700.000
		Mini Bus 14 Seat Kupang - Oelamasi	Unit / Hari	-	1.850.000
		Mini Bus 14 Seat Kupang - Soe	Unit / Hari	-	2.500.000
		Mini Bus 14 Seat Kupang - Kefa	Unit / Hari	-	3.000.000
		Mini Bus 14 Seat Kupang - Atambua	Unit / Hari	-	3.500.000
		Mini Bus 14 Seat Kupang - Malaka	Unit / Hari	-	3.500.000
KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL - KABUPATEN					
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Timor Tengah Utara	Unit / Hari	500.000	-
		Kabupaten Belu	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Malaka	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Rote Ndao	Unit / Hari	500.000	-

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
		Kabupaten Alor	Unit / Hari	600.000	-
		Kabupaten Sabu Raijua	Unit / Hari	600.000	-
		Kabupaten Lembata	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Flores Timur	Unit / Hari	700.000	-
		Kabupaten Sikka	Unit / Hari	950.000	-
		Kabupaten Ende	Unit / Hari	800.000	-
		Kabupaten Ngada	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Nagekeo	Unit / Hari	600.000	-
		Kabupaten Manggarai Timur	Unit / Hari	800.000	-
		Kabupaten Manggarai	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Manggarai Barat	Unit / Hari	1.200.000	-
		Kabupaten Sumba Barat	Unit / Hari	650.000	-
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Unit / Hari	1.000.000	-
		Kabupaten Sumba Tengah	Unit / Hari	650.000	-
		Kabupaten Sumba Timur	Unit / Hari	1.200.000	-
8.1.02.02.04.00 37	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG				
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA ENAM				
		Dalam Kabupaten Alor	Unit / Hari	1.000.000	-
8.1.02.02.04.00 37	BEBAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA				
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA				
		Kabupaten TTS	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten TTU	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Belu	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Malaka	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Rote Ndao	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Alor	Unit / Hari	200.000	-
		Kabupaten Sabu Raijua	Unit / Hari	100.000	-

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				Tipe 1	Tipe 2
		Kabupaten Lembata	Unit / Hari	200.000	-
		Kabupaten Flotim	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Sikka	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Ende	Unit / Hari	200.000	-
		Kabupaten Ngada	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Nagekeo	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Manggarai Timur	Unit / Hari	200.000	-
		Kabupaten Manggarai	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Manggarai Barat	Unit / Hari	200.000	-
		Kabupaten Sumba Barat	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Sumba Tengah	Unit / Hari	100.000	-
		Kabupaten Sumba Timur	Unit / Hari	200.000	-

TABEL 5 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.2. SEWA ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR				
5.1.02.02.04.0049	BELANJA SEWA ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
	PERAHU MOTOR - KABUPATEN ROTE			
		Dari Pulau Rote ke Pulau Ndao	Hari	2.000.000
	PERAHU MOTOR - KABUPATEN ALOR			
		Dari Kalabahi ke Bakalan	PP	500.000
		Dari Kalabahi ke Liang lolong	PP	500.000
		Dari Kalabahi ke Pura	PP	1.000.000
		Dari Kalabahi ke Kabir	PP	6.000.000
		Dari Alor Kecil ke Baranusa	PP	2.000.000
	PERAHU MOTOR - KABUPATEN ENDE			
		Di Perairan Ende (2-4 Orang)	Hari	500.000
		Di Perairan Ende (5-10 Orang)	Hari	3.000.000
	PERAHU MOTOR - KABUPATEN FLORES TIMUR			
		Di Perairan Flores Timur	Hari	3.500.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	PERAHU MOTOR - KABUPATEN SUMBA TIMUR			
		Di Perairan Sumba Timur	Hari	3.000.000

6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

Satuan biaya sewa gedung dan bangunan dalam perencanaan kebutuhan merupakan biaya yang dikeluarkan atas penggunaan secara sementara suatu gedung dan bangunan milik pihak lain dan/atau milik pemerintah daerah yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah lain, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Klasifikasi gedung dan bangunan menurut jenisnya dibedakan berdasarkan fungsi pemanfaatannya.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga dan Sewa Asrama. Sedangkan komponen biaya sewa gedung dan bangunan lainnya diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

6.1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan/atau di Kabupaten/Kota.

Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

a. Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya

Ruang / Aula / Gedung Pertemuan milik pihak lain yang disewakan untuk umum dan dibagi dalam 3 tipe ruang sesuai kapasitas ruangan, yaitu :

- 1) Tipe 1 : Ruangan kecil / kelas, kapasitas maksimal \pm 20 orang
- 2) Tipe 2 : Ruangan sedang, kapasitas maksimal \pm 200 orang
- 3) Tipe 3 : Ruangan besar, kapasitas lebih dari 200 orang

b. Sewa Ruang / Aula pada Aset Milik Pemerintah Provinsi

Ruang pertemuan / aula ini merupakan aset milik Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah sebagai obyek target pendapatan daerah.

Catatan :

- Dalam penggunaan biaya sewa ruang/aula/gedung pertemuan/asrama untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor agar melaksanakan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas aset daerah.
- Pembiayaan sudah termasuk meja dan kursi serta fasilitas ruangan pertemuan lainnya.

6.2. Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Satuan biaya sewa bangunan gedung tempat olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung tempat olahraga pada aset milik Pemerintah Daerah

6.3. Sewa Asrama

Satuan biaya sewa asrama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung untuk tempat Pendidikan dan Pelatihan pada aset milik Pemerintah Daerah

TABEL. 6 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
6.1. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN						
8.1.02.02.05.0009	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					
	SEWA RUANG/AULA/GEDUNG PERTEMUAN LAINNYA					
		Kota Kupang	Hari / Kegiatan	3.000.000	7.000.000	11.000.000
		Kabupaten Kupang	Hari / Kegiatan	2.000.000	4.000.000	5.000.000
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Hari / Kegiatan	1.500.000	3.500.000	5.000.000
		Kabupaten Timor Tengah Utara	Hari / Kegiatan	1.500.000	3.000.000	4.000.000
		Kabupaten Belu	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.500.000	4.000.000
		Kabupaten Malaka	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	3.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kabupaten Sabu Raijua	Hari / Kegiatan	1.000.000	1.500.000	2.000.000
		Kabupaten Rote Ndao	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	3.500.000
		Kabupaten Alor	Hari / Kegiatan	3.000.000	5.000.000	6.000.000
		Kabupaten Lembata	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	3.000.000
		Kabupaten Flores Timur	Hari / Kegiatan	1.000.000	1.500.000	4.000.000
		Kabupaten Sikka	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.500.000	5.000.000
		Kabupaten Ende	Hari / Kegiatan	2.200.000	4.000.000	5.500.000
		Kabupaten Ngada	Hari / Kegiatan	1.000.000	2.000.000	2.500.000
		Kabupaten Nagekeo	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	2.500.000
		Kabupaten Manggarai Timur	Hari / Kegiatan	1.000.000	1.500.000	3.000.000
		Kabupaten Manggarai	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.500.000	5.000.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Hari / Kegiatan	2.000.000	4.000.000	5.000.000
		Kabupaten Sumba Barat	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	2.500.000
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	2.500.000
		Kabupaten Sumba Tengah	Hari / Kegiatan	1.000.000	1.500.000	2.000.000
		Kabupaten Sumba Timur	Hari / Kegiatan	1.500.000	2.000.000	4.000.000
6.2. BIAYA SEWA GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN						
8.1.02.02.05.0009	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN					
	SEWA RUANG / AULA PADA ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH					
		Kota Kupang - Aula Hotel Sasando	Hari / Kegiatan	1.500.000		
		Kota Kupang - Aula El Tari	Hari / Kegiatan	3.000.000		
		Kota Kupang - Aula Eltari (Ruang Sayap Kiri/Kanan)	Hari / Kegiatan	750.000		
		Kota Kupang - Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT	Hari / Kegiatan	3.000.000		
		Kota Kupang - Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur NTT	Hari / Kegiatan	500.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kota Kupang - Aula Ben Mboy, Jl. Basuki Rahmat	Hari / Kegiatan	3.000.000		
		Kota Kupang - Aula UPT Latnakes	Hari / Kegiatan	1.000.000		
		Kota Kupang - Aula Dinas Sosial	Hari / Kegiatan	850.000		
		Kota Kupang - Aula Dinas Kopnakertrans	Hari / Kegiatan	750.000		
		Kota Kupang - Aula BPSDM - Untuk Umum	Hari / Kegiatan	1.000.000		
		Kota Kupang - Aula BPSDM - Untuk Diklat	Hari / Kegiatan	1.500.000		
		Kota Kupang - Ruang Kelas UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan	Hari / Kegiatan	350.000		
		Kota Kupang - Ruang Kelas Dinas Sosial	Hari / Kegiatan	450.000		
		Kota Kupang - Ruang Kelas BPSDM	Hari / Kegiatan	300.000		
5.3. BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA						
8.1.02.02.05.0011	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA					
	SEWA RUANG / AULA PADA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI					
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Latihan Bulu Tangkis - Harian)	Hari / Kegiatan	25.000		
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Latihan Bulu Tangkis - Member)	Bulan / Kegiatan	250.000		
		Kota Kupang - Gedung Pemuda Kuanino (Pertandingan/ Perlombaan)	Hari / Kegiatan	750.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Kegiatan Konser/KKR dan Sejenisnya)	Hari / Kegiatan	7.500.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Pertemuan Ujian)	Hari / Kegiatan	1.500.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Latihan Club)	Hari / Kegiatan	150.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Pertandingan/Perlombaan/Pertemuan)	Hari / Kegiatan	1.200.000		
		Kota Kupang - Gedung Olahraga Flobamora (Wisuda/Pertemuan/Pesta Sejenisnya)	Hari / Kegiatan	3.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Konser/KKR dan Sejenisnya)	Hari / Kegiatan	10.000.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Pertandingan Lintasan Atletik)	Hari / Kegiatan	1.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Pertandingan Sepak Bola)	Hari / Kegiatan	3.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-Club 2 Kali Perminggu)	Bulan / Kegiatan	2.500.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-Club Harian)	Jam / Kegiatan	200.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-Pelajar 2 kali Perminggu)	Hari / Kegiatan	1.000.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Latihan Sepak Bola-Pelajar Member Harian)	Jam / Kegiatan	100.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik-Club Member)	Bulan / Kegiatan	250.000		

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik-Pelajar Member)	Bulan / Kegiatan	100.000		
		Kota Kupang - Stadion Oepoi (Lintasan Atletik-Pengguna Umum)	Orang / Kegiatan	10.000		
5.4. BIAYA SEWA ASRAMA						
8.1.02.02.05.0042	BEBAN SEWA ASRAMA					
	SEWA ASRAMA					
		Kota Kupang - Asrama Cendana UPT Latnakes (Kegiatan Ilmiah)	Kamar / Hari	150.000		
		Kota Kupang - Asrama Cendana UPT Latnakes (Kegiatan Non Ilmiah)	Kamar / Hari	250.000		
		Kota Kupang - Asrama Kelimutu UPT Latnakes (Kegiatan Ilmiah)	Kamar / Hari	200.000		
		Kota Kupang - Asrama Kelimutu UPT Latnakes (Kegiatan Non Ilmiah)	Kamar / Hari	350.000		
		Kota Kupang - Asrama Dinas Sosial	Kamar / Hari	100.000		
		Kota Kupang - Asrama Dinas Kopnakertrans	Kamar / Hari	50.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Diklat PIM	Kamar / Hari	125.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Diklat Prajabatan	Kamar / Hari	100.000		
		Kota Kupang - Asrama BPSDM - Untuk Umum	Kamar / Hari	125.000		

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji Kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;

- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi dinas

Untuk kebutuhan perjalanan dinas Staf Khusus Gubernur disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

Sementara untuk Isteri/Suami dari Pejabat Negara sebagai Pihak Lain yang karena tugas dan fungsinya harus mendampingi Pejabat Negara dalam melakukan perjalanan dinas jabatan, kebutuhan perjalanan dinasnya disetarakan dengan tingkatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi dan
- 3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

7.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Besaran uang harian yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

a) Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas kurang dari 8 (delapan) jam dan diberikan uang transportasi lokal.

b) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

c) Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi Lain)

- d) Perjalanan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, dengan asumsi jika keperluan uang makan selama pelaksanaan diklat dibiayai pelaksana diklat

- e) Perjalanan untuk melakukan pemungutan pajak

Uang harian pemungutan pajak diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk melakukan pemungutan pajak yang diselenggarakan di dalam kota maupun di luar kota tetapi masih di dalam wilayah kabupaten/kota yang sama

3. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Besaran uang representasi yang diberikan sesuai jenis perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam

Pelaksanaan tugas di luar kantor tetapi masih di dalam kota yang sama dengan kantor pelaksana tugas berada, dengan waktu pelaksanaan tugas lebih dari 8 (delapan) jam

- b) Perjalanan dinas luar kota

Pelaksanaan tugas ke luar kota yang berbeda dengan kota dimana kantor pelaksana tugas berada, baik kota di dalam

Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kota di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi Lain)

4. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Besaran satuan biaya penginapan digunakan berdasarkan tujuan perjalanan dinas serta berdasarkan tingkatan jabatan dan/atau golongan ruang.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas tidak memiliki fasilitas penginapan dan/atau akibat kondisi tertentu fasilitas penginapan tidak tersedia, maka dapat menggunakan fasilitas penginapan di kota terdekat.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, yaitu :

- a) Tingkat A : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I
- b) Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- c) Tingkat C : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/PPPK Golongan XIII-XVII
- d) Tingkat D : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/PPPK Golongan IX-XII
- e) Tingkat E : PNS Golongan I-II/PPPK Golongan I-VIII/Tenaga Honorer/Tenaga Teknis Lainnya

7.2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat

digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Rincian uang harian merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- 1) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- 2) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Golongan A : Pejabat Negara, Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara;
- 2) Golongan B : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
- 3) Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b
- 4) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C;

Uang harian perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

Satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut ini;

TABEL. 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1.1. UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01.0003	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM			
		Transport Lokal	Orang / Hari	100.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
		Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	Orang / Hari	170.000
		Untuk mengikuti Diklat	Orang / Hari	130.000
		Untuk melakukan pemungutan pajak	Orang / Hari	250.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	125.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	100.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	75.000
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Luar kota dalam Provinsi NTT	Orang / Hari	430.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT			
		untuk mengikuti Diklat	Orang / Hari	130.000
		Provinsi D. I. Aceh	Orang / Hari	360.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Riau	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Jambi	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang / Hari	380.000
		Sumatera Selatan	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Lampung	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Bengkulu	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Banten	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang / Hari	430.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang / Hari	530.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang / Hari	370.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	420.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Bali	Orang / Hari	480.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	440.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang / Hari	360.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Gorontalo	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang / Hari	410.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang / Hari	370.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Maluku	Orang / Hari	380.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang / Hari	430.000
		Provinsi Papua	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Barat	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang / Hari	480.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang / Hari	580.000
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang / Hari	480.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DI LUAR PROVINSI NTT			
		Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang / Hari	250.000
		Pejabat Eselon I	Orang / Hari	200.000
		Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150.000

TABEL 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)				
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
7.1.2. PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI								
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA							
	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT							
		Kota Kupang/Kabupaten Kupang	Orang/Hari	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang/Hari	1.000.000	900.000	800.000	700.000	500.000
		Kabupaten Timor Tengah Utara	Orang/Hari	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
		Kabupaten Belu	Orang/Hari	900.000	750.000	600.000	500.000	400.000
		Kabupaten Malaka	Orang/Hari	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
		Kabupaten Sabu Raijua	Orang/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	350.000
		Kabupaten Rote Ndao	Orang/Hari	1.600.000	1.200.000	850.000	600.000	500.000
		Kabupaten Alor	Orang/Hari	1.700.000	1.400.000	1.100.000	700.000	600.000
		Kabupaten Lembata	Orang/Hari	1.500.000	800.000	600.000	500.000	400.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang/Hari	1.300.000	1.000.000	900.000	700.000	500.000
		Kabupaten Sikka	Orang/Hari	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000
		Kabupaten Ende	Orang/Hari	900.000	600.000	500.000	400.000	300.000
		Kabupaten Ngada	Orang/Hari	1.500.000	1.200.000	900.000	700.000	600.000
		Kabupaten Nagekeo	Orang/Hari	750.000	650.000	550.000	500.000	400.000
		Kabupaten Manggarai Timur	Orang/Hari	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000
		Kabupaten Manggarai	Orang/Hari	850.000	750.000	625.000	550.000	450.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang/Hari	7.850.000	6.000.000	5.000.000	3.500.000	2.500.000
		Kabupaten Sumba Barat	Orang/Hari	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)				
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Orang/Hari	1.200.000	1.000.000	800.000	700.000	500.000
		Kabupaten Sumba Tengah	Orang/Hari	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
		Kabupaten Sumba Timur	Orang/Hari	1.500.000	1.200.000	1.000.000	850.000	700.000
PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT								
		Provinsi D. I. Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
		Provinsi Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
		Provinsi Jambi	Orang/Hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
		Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
		Provinsi Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
		Provinsi Bengkulu	Orang/Hari	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
		Provinsi Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
		Provinsi Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)				
				Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
		Provinsi Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
		Provinsi Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
		Provinsi Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
		Provinsi Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

TABEL 7 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)			
7.2.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
8.1.02.04.02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI						
	UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI			Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
		Amerika Serikat	Orang / Hari	659	563	505	447
		Kanada	Orang / Hari	552	467	416	365
		Argentina	Orang / Hari	534	402	351	349
		Venesuela	Orang / Hari	557	388	344	343
		Brasil	Orang / Hari	436	396	378	351
		Chili	Orang / Hari	434	370	332	294
		Kolombia	Orang / Hari	466	413	405	365
		Peru	Orang / Hari	459	352	320	280
		Suriname	Orang / Hari	398	364	268	268
		Ekuador	Orang / Hari	416	355	319	283
		Meksiko	Orang / Hari	553	468	417	366
		Kuba	Orang / Hari	453	385	345	305
		Panama	Orang / Hari	418	357	320	283
		Austria	Orang / Hari	504	453	347	317
		Belgia	Orang / Hari	538	456	406	357
		Perancia	Orang / Hari	548	464	413	381
		Jerman	Orang / Hari	485	415	368	324
		Belanda	Orang / Hari	485	416	368	324
		Swiss	Orang / Hari	636	570	444	401

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)			
		Denmark	Orang / Hari	569	491	428	375
		Finlandia	Orang / Hari	521	442	394	346
		Norwegia	Orang / Hari	621	559	389	386
		Swedia	Orang / Hari	615	519	461	403
		Inggris	Orang / Hari	792	774	583	582
		Bosnia	Orang / Hari	456	420	334	333
		Kroasia	Orang / Hari	555	506	406	405
		Spanyol	Orang / Hari	457	413	335	296
		Yunani	Orang / Hari	427	379	317	289
		Italia	Orang / Hari	702	637	446	427
		Portugal	Orang / Hari	425	382	308	273
		Serbia	Orang / Hari	417	375	326	288
		Bulgaria	Orang / Hari	406	367	320	284
		Ceko	Orang / Hari	618	526	447	367
		Hongaria	Orang / Hari	485	438	390	345
		Polandia	Orang / Hari	478	415	363	320
		Rumania	Orang / Hari	416	381	313	277
		Rusia	Orang / Hari	556	512	407	406
		Slovakia	Orang / Hari	437	394	341	303
		Ukraina	Orang / Hari	485	436	375	331
		Nigeria	Orang / Hari	468	428	405	370
		Senegal	Orang / Hari	461	393	336	311
		Etiopa	Orang / Hari	420	374	330	285
		Kenya	Orang / Hari	457	418	344	308
		Madagaskar	Orang / Hari	396	366	286	252
		Tanzania	Orang / Hari	458	386	357	303

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)			
		Zimbabwe	Orang / Hari	430	400	330	316
		Mozambik	Orang / Hari	472	436	356	319
		Namibia	Orang / Hari	443	376	312	269
		Afrika Selatan	Orang / Hari	440	400	363	317
		Aljazair	Orang / Hari	394	361	319	290
		Mesir	Orang / Hari	481	426	405	361
		Maroko	Orang / Hari	403	353	310	272
		Tunisia	Orang / Hari	379	300	266	237
		Sudan	Orang / Hari	443	408	358	280
		Lidya	Orang / Hari	456	393	340	320
		Azerbaijan	Orang / Hari	498	459	365	364
		Bahrain	Orang / Hari	475	424	284	217
		Irak	Orang / Hari	461	392	351	310
		Yordania	Orang / Hari	504	428	382	336
		Kuwait	Orang / Hari	581	491	437	383
		Libanon	Orang / Hari	457	389	348	307
		Qatar	Orang / Hari	506	448	349	290
		Suriah	Orang / Hari	358	301	272	243
		Turki	Orang / Hari	456	364	311	276
		Uni Emirat Arab	Orang / Hari	594	502	446	391
		Yaman	Orang / Hari	353	249	226	204
		SauArabia	Orang / Hari	468	398	356	314
		Kesultanan Oman	Orang / Hari	516	437	390	343
		Republik Rakyat Tiongkok	Orang / Hari	411	351	315	279
		Hongkong	Orang / Hari	601	507	451	395
		Jepang	Orang / Hari	519	428	382	336

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)			
		Korea Selatan	Orang / Hari	515	467	425	421
		Korea Utara	Orang / Hari	494	321	300	278
		Afganistan	Orang / Hari	385	262	238	214
		Bangladesh	Orang / Hari	339	313	243	238
		India	Orang / Hari	422	329	327	325
		Pakistan	Orang / Hari	343	277	251	225
		Srilangka	Orang / Hari	388	332	299	266
		Iran	Orang / Hari	421	332	299	266
		Uzbekistan	Orang / Hari	392	352	287	254
		Kazakhstan	Orang / Hari	456	420	334	333
		Filipina	Orang / Hari	412	367	266	226
		Singapura	Orang / Hari	615	519	461	403
		Malaysia	Orang / Hari	394	304	274	244
		Thailand	Orang / Hari	392	330	297	264
		Myanmar	Orang / Hari	368	250	210	196
		Laos	Orang / Hari	380	277	251	225
		Vietnam	Orang / Hari	383	292	244	219
		Brunei Darussalam	Orang / Hari	374	278	252	226
		Kamboja	Orang / Hari	296	223	201	196
		Timor Leste	Orang / Hari	392	354	236	212
		Australia	Orang / Hari	636	585	424	393
		Selandia Baru	Orang / Hari	545	461	411	361
		Kaledonia Baru	Orang / Hari	425	387	299	266
		Papua Nugini	Orang / Hari	520	476	429	376
		Fiji	Orang / Hari	427	365	327	289

8. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

8.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - 3) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerahserta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

8.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL. 8 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1. PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM PROVINSI NTT				
8.1.02.04.01.0004	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			
	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I			
		<i>Halfday</i>	Orang / Hari	308.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		<i>Fullday</i>	Orang / Hari	388.000
		<i>Fullboard</i>	Orang / Hari	1.088.000
		<i>Residence</i>	Orang / Hari	696.000
	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II			
		<i>Halfday</i>	Orang / Hari	271.000
		<i>Fullday</i>	Orang / Hari	377.000
		<i>Fullboard</i>	Orang / Hari	825.000
		<i>Residence</i>	Orang / Hari	648.000
7.2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM PROVINSI NTT				
8.1.02.04.01.0004	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, DALAM KOTA			
		<i>Fullboard</i> Dalam Kota	Orang / Hari	140.000
		<i>Fullday/ Halfday</i> Dalam Kota	Orang / Hari	100.000
		<i>Residence</i> Dalam Kota	Orang / Hari	140.000
8.1.02.04.01.0005	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA			
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, LUAR KOTA			
		<i>Fullboard</i> Luar Kota	Orang / Hari	140.000

9. SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat/Perorangan atas keikutsertaan dalam perlombaan sebagai capaian target kinerja kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah tertentu.

TABEL. 9 SATUAN BIAYA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9.1. BIAYA HADIAH LOMBA				
8.1.02.05.01.0001	BEBAN HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN			
	LOMBA PIDATO			
		Juara 1	Orang	2.000.000
		Juara 2	Orang	1.750.000
		Juara 3	Orang	1.500.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Juara Harapan 1	Orang	1.250.000
		Juara Harapan 2	Orang	1.000.000
		Juara Harapan 3	Orang	750.000
	LOMBA DESA			
		Juara 1	Desa	5.000.000
		Juara 2	Desa	4.000.000
		Juara 3	Desa	3.500.000
		Juara Harapan 1	Desa	3.000.000
		Juara Harapan 2	Desa	2.500.000
		Juara Harapan 3	Desa	2.000.000
	LOMBA KELURAHAN			
		Juara 1	Kelurahan	10.000.000
		Juara 2	Kelurahan	8.000.000
		Juara 3	Kelurahan	7.000.000
		Juara Harapan 1	Kelompok	6.000.000
		Juara Harapan 2	Kelompok	5.000.000
		Juara Harapan 3	Kelompok	4.000.000
	LOMBA INOVASI ALAT TTG			
		Juara 1	Kelompok	6.000.000
		Juara 2	Kelompok	5.000.000
		Juara 3	Kelompok	4.000.000
	LOMBA PENYULUHAN/PADUAN SUARA/KREASI BBGRM			
		Juara 1	Orang	3.500.000
		Juara 2	Orang	2.500.000
		Juara 3	Orang	2.000.000
	LOMBA PELAKSANA 10 PROGRAM POKOK PKK			
		Juara 1	Kelompok	4.500.000
		Juara 2	Kelompok	3.500.000
		Juara 3	Kelompok	2.500.000
		Juara Harapan 1	Kelompok	2.000.000
		Juara Harapan 2	Kelompok	1.500.000
		Juara Harapan 3	Kelompok	1.000.000
	LOMBA POSYANDU KATEGORI MANDIRI			
		Juara 1	Posyandu	5.000.000
		Juara 2	Posyandu	4.500.000
		Juara 3	Posyandu	4.000.000
		Juara Harapan 1	Posyandu	3.500.000
		Juara Harapan 2	Posyandu	3.000.000
		Juara Harapan 3	Posyandu	2.500.000
	LOMBA POSYANDU KATEGORI PURNAMA			
		Juara 1	Posyandu	4.500.000
		Juara 2	Posyandu	4.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Juara 3	Posyandu	3.500.000
		Juara Harapan 1	Posyandu	3.000.000
		Juara Harapan 2	Posyandu	2.500.000
		Juara Harapan 3	Posyandu	2.000.000
LOMBA POSYANDU KATEGORI MADYA				
		Juara 1	Posyandu	4.000.000
		Juara 2	Posyandu	3.500.000
		Juara 3	Posyandu	3.000.000
		Juara Harapan 1	Posyandu	2.500.000
		Juara Harapan 2	Posyandu	2.000.000
		Juara Harapan 3	Posyandu	1.500.000
LOMBA POSYANDU KATEGORI PRATAMA				
		Juara 1	Posyandu	3.500.000
		Juara 2	Posyandu	3.000.000
		Juara 3	Posyandu	2.500.000
		Juara Harapan 1	Posyandu	2.000.000
		Juara Harapan 2	Posyandu	1.500.000
		Juara Harapan 3	Posyandu	1.000.000
LOMBA STAND DAN PRODUK UNGGULAN				
		Juara 1	Kelompok	5.000.000
		Juara 2	Kelompok	4.500.000
		Juara 3	Kelompok	4.000.000

10. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Satuan biaya beasiswa pendidikan PNS merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas PNS.

Proses rekrutmen PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Satuan pembiayaan terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya literatur, yang dibayarkan setiap tahun sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta biaya matrikulasi, biaya penelitian, biaya ujian akhir dan wisuda, biaya pergi dan pulang yang diberikan 1 (satu) kali.

TABEL. 10 SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
10.1. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS				
8.1.02.05.01.0003	BEBAN BEASISWA TUGAS BELAJAR S2			
	UNIVERSITAS AIRLANGGA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	15.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000
	UNIVERSITAS UDAYANA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	15.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000
8.1.02.02.11.0003	BEBAN BEASISWA TUGAS BELAJAR S3			
	UNIVERSITAS GADJAH MADA			
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	16.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	5.000.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	45.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000
UNIVERSITAS UDAYANA				
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	15.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	7.500.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	25.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000
8.1.02.02.11.0003	BEBAN BEASISWA TUGAS BELAJAR S3			
UNIVERSITAS GADJAH MADA				
		Biaya Pergi	Orang / Kali	3.000.000
		Biaya Matrikulasi	Orang / Kali	3.500.000
		Biaya SPP	Orang / Semester	16.000.000
		Biaya Literatur	Orang / Semester	5.000.000
		Biaya Hidup	Orang / Bulan	3.000.000
		Penelitian	Orang / Kali	45.000.000
		Ujian Akhir dan Wisuda	Orang / Kali	10.000.000
		Biaya Pulang	Orang / Kali	3.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI 2023

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas: :

1. Satuan biaya honorarium profesional;
2. Satuan biaya makanan dan minuman
3. Satuan biaya pakaian dinas;
4. Satuan biaya jasa pihak lain pendukung kegiatan;
5. Satuan biaya iuran jaminan/asuransi;
6. Satuan biaya sewa peralatan dan mesin;
7. Satuan biaya sewa gedung dan bangunan;
8. Satuan Biaya Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
9. Satuan biaya beasiswa pendidikan PNS;
10. Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
11. Satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan
12. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;

Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini mempedomani standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada, meliputi:

- 1.1. Honorarium Narasumber Profesional
- 1.2. Honorarium Moderator Profesional
- 1.3. Honorarium Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam lampiran, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan biaya honorarium tersaji pada tabel berikut ini;

TABEL. 11 SATUAN BIAYA HONORARIUM PROFESI

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				
8.1.02.02.01.0003	BEBAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA			
	NARASUMBER			
		Narasumber Profesional	Orang / Jam	1.000.000
	MODERATOR			
		Moderator Profesional	Orang / Kegiatan	1.000.000
	PEMBAWA ACARA			
		Pembawa Acara Profesional	Orang / Kegiatan	750.000

2. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

2.1. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

Satuan biaya makanan dan minuman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan (snack), yang terdiri dari :

a. Makanan dan Minuman Rapat

Biaya makanan dan minuman untuk rapat atau pertemuan :

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam

b. Makanan dan Minuman Tamu

Biaya makanan dan minuman untuk layanan tamu satuan kerja perangkat daerah

2.2. Satuan Biaya Bahan Makanan

Satuan biaya bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk :

a. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada siswa/atlit di Asrama Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Pemerintah Daerah serta bantuan pengadaan bahan makanan untuk Siswa di Asrama Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan Pemerintah. Satuan biaya bahan makanan untuk siswa/atlit untuk membiayai 3 (tiga) kali makanserta termasuk penambah daya tahan tubuh.

b. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali snack;

c. Penghuni Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Pemerintah serta Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan/

perlindungan/rehabilitasi sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Satuan biaya bahan makan untuk membiayai 3 (tiga) kali makan.

d. Makanan dan minuman harian di rumah jabatan Pimpinan.

Satuan biaya makanan dan minuman terjadi pada tabel berikut ini;

TABEL. 12 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				SNACK	KOTAK	PRASMANAN
2.1. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN						
8.1.02.01.01.005 2	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					
	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					
		Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara		49.000	-	110.000
		Kota Kupang	Orang / Kali	20.000	40.000	65.000
		Kabupaten Kupang	Orang / Kali	20.000	40.000	65.000
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	20.000	40.000	60.000
		Kabupaten Timor Tengah Utara	Orang / Kali	15.000	50.000	60.000
		Kabupaten Belu	Orang / Kali	15.000	35.000	50.000
		Kabupaten Malaka	Orang / Kali	15.000	40.000	55.000
		Kabupaten Sabu Raijua	Orang / Kali	25.000	30.000	40.000
		Kabupaten Rote Ndao	Orang / Kali	20.000	35.000	65.000
		Kabupaten Alor	Orang / Kali	20.000	40.000	50.000
		Kabupaten Lembata	Orang / Kali	15.000	45.000	75.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang / Kali	15.000	40.000	50.000
		Kabupaten Sikka	Orang / Kali	15.000	30.000	45.000
		Kabupaten Ende	Orang / Kali	25.000	38.000	60.000
		Kabupaten Ngada	Orang / Kali	15.000	40.000	50.000
		Kabupaten Nagekeo	Orang / Kali	15.000	45.000	50.000
		Kabupaten Manggarai Timur	Orang / Kali	25.000	45.000	50.000
		Kabupaten Manggarai	Orang / Kali	15.000	40.000	45.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang / Kali	25.000	55.000	55.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				SNACK	KOTAK	PRASMANAN
		Kabupaten Sumba Barat	Orang / Kali	20.000	50.000	75.000
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Orang / Kali	25.000	55.000	80.000
		Kabupaten Sumba Tengah	Orang / Kali	15.000	25.000	50.000
		Kabupaten Sumba Timur	Orang / Kali	25.000	40.000	60.000
8.1.02.01.01.0053	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU					
	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU					
		Jamuan Khusus Tamu Kepala Daerah / Tamu Negara		75.000	-	200.000
		Kota Kupang	Orang / Kali	20.000	40.000	65.000
		Kabupaten Kupang	Orang / Kali	20.000	40.000	65.000
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	20.000	40.000	60.000
		Kabupaten Timor Tengah Utara	Orang / Kali	15.000	50.000	60.000
		Kabupaten Belu	Orang / Kali	15.000	35.000	50.000
		Kabupaten Malaka	Orang / Kali	15.000	40.000	55.000
		Kabupaten Sabu Raijua	Orang / Kali	25.000	30.000	40.000
		Kabupaten Rote Ndao	Orang / Kali	20.000	35.000	65.000
		Kabupaten Alor	Orang / Kali	20.000	40.000	50.000
		Kabupaten Lembata	Orang / Kali	15.000	45.000	75.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang / Kali	15.000	40.000	50.000
		Kabupaten Sikka	Orang / Kali	15.000	30.000	45.000
		Kabupaten Ende	Orang / Kali	25.000	38.000	60.000
		Kabupaten Ngada	Orang / Kali	15.000	40.000	50.000
		Kabupaten Nagekeo	Orang / Kali	15.000	45.000	50.000
		Kabupaten Manggarai Timur	Orang / Kali	25.000	45.000	50.000
		Kabupaten Manggarai	Orang / Kali	15.000	40.000	45.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang / Kali	25.000	55.000	55.000
		Kabupaten Sumba Barat	Orang / Kali	20.000	50.000	75.000
		Kabupaten Sumba Barat Daya	Orang / Kali	25.000	55.000	80.000
		Kabupaten Sumba Tengah	Orang / Kali	15.000	25.000	50.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)		
				SNACK	KOTAK	PRASMANAN
		Kabupaten Sumba Timur	Orang / Kali	25.000	40.000	60.000

TABEL 12 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.2. SATUAN BIAYA BAHAN MAKANAN				
8.1.02.01.01.0055	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN PENDIDIKAN			
	BAHAN MAKANAN HARIAN SISWA ASRAMA			
		Peserta Didik Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)	Orang / Hari	50.000
	BANTUAN BAHAN MAKANAN UNTUK SISWA DI ASRAMA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)			
		Siswa dalam Asrama SLB 1 - 25 Orang	SLB	37.500.000
		Siswa dalam Asrama SLB 1 - 50 Orang	SLB	75.000.000
8.1.02.01.01.0056	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN			
	BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT			
		Pasien Rumah Sakit Umum	Orang / Hari	55.000
		Pasien Rumah Sakit Jiwa	Orang / Hari	70.000
8.1.02.01.01.0057	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN SOSIAL			
	BAHAN MAKANAN LAYANAN SOSIAL			
		Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS)	Orang / Hari	30.000
		Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Orang / Hari	45.000
8.1.02.01.01.0058	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN			
	BAHAN MAKANAN HARIAN RUMAH PIMPINAN			
		Kepala Daerah	Hari	2.700.000
		Wakil Kepala Daerah	Hari	2.350.000

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas untuk pejabat, aparatur sipil negara, non aparatur sipil negara untuk tujuan tertentu.

TABEL. 13 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
3.1. SATUAN BIAYA PAKAIAN PEJABAT				
8.1.02.01.01.0059	BEBAN PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH			
	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
		Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang / Stel	10.250.000
		Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang / Stel	6.000.000
		Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang / Stel	4.000.000
		Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang / Stel	4.000.000
		Pakaian Sipil Lengkapi (PSL)	Orang / Stel	10.000.000
		Pakaian KORPRI	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Motif Daerah	Orang / Stel	12.500.000
8.1.02.01.01.0060	BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			
		Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang / Stel	2.250.000
		Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang / Stel	2.625.000
		Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang / Stel	3.000.000
		Pakaian Motif Daerah	Orang / Stel	3.350.000
		Emblem	Orang / Buah	12.375.000
3.2. SATUAN BIAYA PAKAIAN ASN DAN NON ASN				
8.1.02.01.01.0077	BEBAN PAKAIAN PASKIBRAKA			
		Pakaian dan atribut Paskibaraka	Orang	2.905.000

4. SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

Satuan biaya jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD, meliputi:

4.1. Jasa Audit/Surveillance ISO

Diberikan kepada lembaga sertifikasi independen yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria/standar ISO

4.2. Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan

Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan/atau pihak lain/profesional yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba dan/atau Even Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Jasa Transaksi Keuangan

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk pelaksanaan transaksi keuangan.

4.4. Jasa Kontribusi Asosiasi

Merupakan iuran tahunan yang diberikan kepada pihak lain atas keikutsertaan Pemerintah Daerah/satuan kerja perangkat daerah/profesi tertentu dalam perkumpulan tertentu

4.5. Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Jasa Kalibrasi, Jasa Pengolahan Sampah, Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Jasa Jalan/Tol, Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Registrasi/Keanggotaan

Pemberian jasa kepada pihak lain baik lembaga, perseroan maupun perorangan yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang pencapaian indikator kegiatan satuan kerja perangkat daerah

- 4.6. Jasa Tagihan Telepon, Jasa Tagihan Air, Jasa Tagihan Listrik, Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Jasa Paket/Pengiriman, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah

- 4.7. Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan

Pemberian jasa kepada pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk menunjang operasional kantor satuan kerja perangkat daerah.

Pelayanan Internet/TV Berlangganan terdiri dari :

- a. Broadband merupakan tipe koneksi dari media transmisi dengan jalur yang lebar serta mampu melakukan transfer data lebih banyak dari media dial-up. Broadband juga diartikan pada akses internet berkecepatan tinggi. Broadband menyediakan akses ke layanan internet dengan kualitas lebih baik dibandingkan layanan internet dial-up. Broadband menjadikan koneksi selalu terhubung tanpa proses dial-up.
- b. Wifi Manage Service merupakan standar skema bisnis dimana pelanggan membayar sejumlah nilai tertentu untuk layanan wifi dengan SSID khusus beserta bandwidth tertentu dan dapat memilih tambahan sejumlah manfaat (VAS) sesuai dengan paket yang dipilih.
- c. Internet Fiber Optik adalah layanan internet yang memanfaatkan jaringan kabel Fiber Optik dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar hingga mencapai kecepatan transmisi data Gigabit per second (Gbps) dan kualitas jaringan (SLA) dapat mencapai 99,5%

Satuan biaya jasa pihak lain pendukung kegiatan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 14 SATUAN BIAYA JASA PENDUKUNG KEGIATAN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
4.1. JASA PIHAK LAIN PENDUKUNG KEGIATAN				
8.1.02.02.01.00356	BEBAN JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO			
	JASA AUDIT/SURVEILLANCE ISO			
		Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013)	Kegiatan	30.000.000
		Jasa Sertifikasi (ISO 37001 : 2015)	Kegiatan	33.000.000
		Jasa Sertifikasi (ISO 37001 : 2016)	Kegiatan	30.000.000
		Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)	Kegiatan	33.000.000
8.1.02.02.01.0037	BEBAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN			
	TIM JURI			
		Lomba Pidato	Orang / Kegiatan	1.250.000
8.1.02.02.01.0042	BEBAN JASA PELAKSANAAN TRANSAKSI KEUANGAN			
	JASA TRANSAKSI KEUANGAN			
		Pulsa Transaksi CMS	Kali	105.000
8.1.02.02.01.0048	BEBAN JASA KONTRIBUSI ASOSIASI			
	JASA KONTRIBUSI ASOSIASI			
		Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Tahun	50.000.000
		Iuran Mitra Praja Utama (MPU)	Tahun	50.000.000
		Iuran Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI)	Tahun	6.000.000
8.1.02.02.01.0049	BEBAN JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA			
	JASA PENCUCIAN PAKAIAN			
		Jasa Laundry Pakaian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kg	7.000
		Jasa Laundry Pakaian Pimpinan DPRD	Kg	7.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0050	BEBAN JASA KALIBRASI			
	ALAT LABORATORIUM			
		Atomic Absorbtion spectrofotometer (AAS)	Unit	1.500.000
		Autoclave	Unit	350.000
		Automatic Chemistry Analyzer	Unit	300.000
		Automatic ESR Analyzer	Unit	300.000
		Automatic Hematology Analyzer	Unit	300.000
		Automatic Immunology Analyzer	Unit	300.000
		Biosafety Cabinet (BSC)	Unit	1.750.000
		Centrifuge	Unit	240.000
		Deep Freezer	Unit	400.000
		Freezer Laboratorium	Unit	400.000
		Instrumen Ekstraksi	Unit	5.000.000
		Instrumen PCR	Unit	5.000.000
		Inkubator	Unit	260.000
		Refrigerator	Unit	260.000
		Laminar Air Flow (LAF)	Unit	1.500.000
		Mikropipet	Unit	300.000
		Oven	Unit	350.000
		Spektorfotometer	Unit	350.000
		Sterlisator	Unit	330.000
		Urinalisis Analyzer	Unit	300.000
		Waterbath	Unit	220.000
		Anak Timbangan Kelas E2	Unit	225.000
		Anak Timbangan Kelas F	Unit	150.000
8.1.02.02.01.0051	BEBAN JASA PENGOLAHAN SAMPAH			
	JASA PENGOLAHAN SAMPAH			
		Sampah Non Medis	Kg	27.000
8.1.02.02.01.0052	BEBAN JASA PEMBERSIHAN, PENGENDALIAN HAMA, DAN FUMIGASI			
		Jasa Penyedotan WC	Kali	200.000
		Upah Buruh Harian	Orang / Hari	100.000
8.1.02.02.01.0054	BEBAN JASA JALAN/TOL			
		Pengisian kartu e-toll	Kali	400.000
		Pengisian kartu e-parkir	Kali	400.000
		Perpanjangan Kartu Pass Bandara (Petugas Protokol Penjemput Pimpinan/Tamu)	Orang / Tahun	3.000.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0055	BEBAN JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN			
	JASA PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA ONLINE			
		Jasa Pemasangan Iklan Media Online	Kali	500.000
	JASA PEMASANGAN IKLAN DI SURAT KABAR/MAJALAH			
		Iklan Duka Cita Hitam Putih (BW)	mili meter kolom	16.500
		Iklan Umum Hitam Putih (BW)	mili meter kolom	396.900
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	1.710.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	3.400.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	5.640.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	7.700.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 1 kol x 50 mmk	Bulan	3.420.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 50 mmk	Bulan	6.800.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk	Bulan	11.300.000
		Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	Bulan	16.500.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	565.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	845.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.690.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	2.260.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	3.380.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	4.500.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	5.620.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	6.840.000
		Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 7 kol x 540 mmk (1Halaman) / Terbit	Kali	13.200.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 100 mmk / Terbit	Kali	1.130.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 2 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	1.690.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 150 mmk / Terbit	Kali	3.380.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 200 mmk / Terbit	Kali	4.520.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 250 mmk / Terbit	Kali	6.760.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 4 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	9.000.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 5 kol x 270 mmk / Terbit	Kali	11.240.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 7 kol x 270 mmk (1/2 Halaman) / Terbit	Kali	13.680.000
		Iklan Umum Hitam Warna (BW) ukuran 7 kol x 540 mmk (1Halaman) / Terbit	Kali	26.400.000
		Iklan Umum Warna (FC)		49.800
		Kuping Halaman Belakang Ful colour (FC)/ Terbit	mili meter kolom	9.350.000
		Kuping Halaman Dalam Ful colour (FC)/ Terbit	Kali	8.420.000
		Kuping Halaman Dalam Hitam Putih (BW)/ Terbit	Kali	5.650.000
		Kuping Halaman 1 Full Colour (FC)/ Terbit	Kali	13.850.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
	JASA SIARAN TVRI			
		Pelayanan Siaran Program	per 15 menit	2.515.500
		Pelayanan Siaran Program	per 60 menit	5.590.000
8.1.02.02.01.0059	BEBAN JASA TAGIHAN TELEPON			
	TELEPON NIRKABEL			
		Telepon Nirkabel	Unit	100.000
	CALL CENTER			
		Call Center	Layanan	105.000
8.1.02.02.01.0060	BEBAN JASA TAGIHAN AIR			
	AIR PDAM			
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M ³	M ³	5.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: 11 - 20 M ³	M ³	8.000
		Wilayah Kota Kupang / Instansi: > 30 M ³	M ³	11.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : 1 - 20 M ³	M ³	10.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe A & B : > 20 M ³	M ³	12.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D : 1 - 20 M ³	M ³	9.000
		Wilayah Kota Kupang / Rumah Sakit Tipe C & D : > 20 M ³	M ³	11.000
		Wilayah Rote Ndao / >11 M ³	M ³	5.500
		Wilayah Sumba Timur / 0 - 10 M ³	M ³	5.400
		Wilayah Sumba Timur / 11 - 20 M ³	M ³	5.700
		Wilayah Sumba Timur / 21- 30 M ³	M ³	6.000
		Wilayah Sumba Timur / > 30 M ³	M ³	6.800
	AIR TANGKI			
		Wilayah Kota Kupang	5.000 liter	80.000
		Wilayah Belu	5.000 liter	100.000
		Wilayah Rote Ndao	5.000 liter	100.000
		Wilayah Ende	5.000 liter	140.000
		Wilayah Manggarai	5.000 liter	190.000
		Wilayah Flores Timur	5.000 liter	250.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Wilayah Sumba Tengah	5.000 liter	250.000
		Wilayah Sumba Barat	5.000 liter	400.000
8.1.02.02.01.0061	BEBAN JASA TAGIHAN LISTRIK			
	TAGIHAN LISTRIK PLN			
		Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	kwh	1.700
		Golongan P-2/TM : Daya di atas 200 kVA	kwh	1.523
		Golongan P-3/TR : Untuk Jalan Umum	kwh	1.700
		Golongan L/TR, TM, TT : Layanan Khusus	kwh	1.645
	TOKEN LISTRIK			
		Nilai Token Rp. 50.000	Buah	50.000
		Nilai Token Rp. 100.000	Buah	100.000
		Nilai Token Rp. 200.000	Buah	200.000
		Nilai Token Rp. 500.000	Buah	500.000
		Nilai Token Rp. 1.000.000	Buah	1.000.000
8.1.02.02.01.0062	BEBAN LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH			
		Kategori 1	Bulan	50.000
		Kategori 2	Bulan	100.000
		Kategori 3	Bulan	150.000
8.1.02.02.01.0063	BEBAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN			
	BOARBAND			
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 3P Internet +TV+ Telp 30Mbps	Bulan	440.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 3P Internet +TV+ Telp 50Mbps	Bulan	702.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 3P Internet +TV+ Telp 100Mbps	Bulan	1.102.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet + Telp 30Mbps	Bulan	383.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet,	Bulan	542.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		TV, dan Telpon 2P Internet + Telp 50Mbps		
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet + Telp 100Mbps	Bulan	908.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet +TV 30Mbps	Bulan	394.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet +TV 50Mbps	Bulan	639.000
		Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet +TV 100Mbps	Bulan	1.045.000

	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)			
		Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 20 Mbps	Bulan	514.000
		Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 50 Mbps	Bulan	856.000
		Layanan wifi dengan SSID khusus serta bandwidth 100 Mbps	Bulan	1.085.000
	FIBER OPTIK			
		Dedicated 100 Mbps	Bulan	82.217.000
		Dedicated 150 Mbps	Bulan	111.906.000
		Dedicated 200 Mbps	Bulan	147.305.000
		Dedicated 1000 Mbps	Bulan	520.706.000
	BIAYA INSTALASI			
		Broadband	Kali	250.000
		Wifi Manage Service (WMS)	Kali	500.000
8.1.02.02.01.0064	BEBAN PAKET/PENGIRIMAN			
	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN / BARANG			
		Larantuka Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Larantuka Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Larantuka Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Larantuka Tujuan Malang	Kg	68.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Larantuka Tujuan Bali	Kg	68.000
		Larantuka Tujuan Maumere	Kg	42.000
		Larantuka Tujuan Lembata	Kg	20.000
		Larantuka Tujuan Ende	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Labuan Bajo	Kg	25.000
		Larantuka Tujuan Rote	Kg	33.500
		Larantuka Tujuan Kalabahi	Kg	33.500
		Larantuka Tujuan Atambua	Kg	37.000
		Larantuka Tujuan Soe	Kg	37.500
		Larantuka Tujuan Sabu Raijua	Kg	38.000
		Larantuka Tujuan Kefamenanu	Kg	42.500
		Larantuka Tujuan Mbay	Kg	43.500
		Larantuka Tujuan Bajawa	Kg	46.500
		Larantuka Tujuan Waingapu	Kg	47.500
		Larantuka Tujuan Waibakul	Kg	47.500
		Larantuka Tujuan Tambolaka	Kg	47.500
		Larantuka Tujuan Waikabubak	Kg	47.500
		Larantuka Tujuan Ruteng	Kg	84.000
		Larantuka Tujuan Borong	Kg	84.000
		Soe Tujuan Borong	Kg	81.000
		Soe Tujuan Ruteng	Kg	81.000
		Soe Tujuan Labuan Bajo	Kg	76.000
		Soe Tujuan Larantuka	Kg	43.500
		Soe Tujuan Lembata	Kg	43.500
		Soe Tujuan Bajawa	Kg	43.500
		Soe Tujuan Mbay	Kg	40.500
		Soe Tujuan Maumere	Kg	38.500
		Soe Tujuan Ende	Kg	38.500
		Soe Tujuan Waingapu	Kg	38.500
		Soe Tujuan Rote	Kg	35.000
		Soe Tujuan Kalabahi	Kg	35.000
		Soe Tujuan Sabu	Kg	35.000
		Soe Tujuan Kota Kupang	Kg	24.500
		Soe Tujuan Kupang	Kg	24.000
		Soe Tujuan Kefamenanu	Kg	20.000
		Soe Tujuan Atambua	Kg	33.500
		Soe Tujuan Malaka	Kg	35.500

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Lembata ke Kota Kupang	Kg	45.000
		Lembata ke Maumere	Kg	35.000
		Lembata ke Ende	Kg	43.000
		Lembata ke Bajawa	Kg	43.000
		Lembata ke Borong	Kg	43.000
		Lembata ke Labuan Bajo	Kg	43.000
		Lembata ke Mbay	Kg	43.000
		Lembata ke Ruteng	Kg	43.000
		Lembata ke Larantuka	Kg	20.000
		Ende ke Kupang	Kg	35.000
		Ende ke Bajawa	Kg	20.000
		Ende ke Maumere	Kg	20.000
		Ende ke Larantuka	Kg	20.000
		Ende ke Ruteng	Kg	20.000
		Ende ke Kefamenanu	Kg	43.000
		Ende ke Soe	Kg	43.000
		Ende ke Atambua	Kg	43.000
		Ende ke Malaka	Kg	43.000
		Ende ke Tambolaka	Kg	43.000
		Ende ke Waingapu	Kg	43.000
		Ende ke Kab Kupang	Kg	43.000
		Ende ke Lembata	Kg	43.000
		Ende ke Surabaya	Kg	64.000
		Ende ke Bandung	Kg	64.000
		Ende ke Denpasar	Kg	64.000
		Ende ke Jakarta	Kg	68.000
		Ende ke Makasar	Kg	83.000
		Ende ke Medan	Kg	102.000
		Kefamenanu Ke Maumere	Kg	39.000
		Kefamenanu Ke Tambolaka	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Waikabubak	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Waibakul	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Waingapu	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Larantuka	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Lembata	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Ruteng	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Borong	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Labuan Bajo	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Mbay	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Ende	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Kalabahi	Kg	58.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kefamenanu Ke Bajawa	Kg	65.000
		Kefamenanu Ke Rote Ndao	Kg	44.000
		Kefamenanu Ke Sabu Raijua	Kg	58.000
		Kefamenanu Ke Soe	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Kupang	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Kupang	Kg	20.000
		Kefamenanu Ke Atambua	Kg	29.000
		Kefamenanu Ke Malaka	Kg	29.000
		Bajawa Tujuan Labuan Bajo	Kg	20.000
		Bajawa Tujuan Larantuka	Kg	25.000
		Bajawa Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Bajawa Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Bajawa Tujuan Kupang	Kg	43.000
		Bajawa Tujuan Lembata	Kg	43.000
		Bajawa Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Bajawa Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Bajawa Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Bajawa Tujuan Bandung	Kg	68.000
		Atambua Tujuan Malaka	Kg	11.600
		Atambua Tujuan Kota Kupang	Kg	19.600
		Atambua Tujuan Kupang	Kg	21.600
		Atambua Tujuan Kalabahi	Kg	24.600
		Atambua Tujuan Rote Ndao	Kg	24.600
		Atambua Tujuan Sabu Raijua	Kg	24.600
		Atambua Tujuan Soe	Kg	28.600
		Atambua Tujuan Kefa	Kg	33.600
		Atambua Tujuan Maumere	Kg	33.600
		Atambua Tujuan Ende	Kg	33.600
		Atambua Tujuan Waingapu	Kg	33.600
		Atambua Tujuan Mbay	Kg	35.500
		Atambua Tujuan Larantuka	Kg	38.600
		Atambua Tujuan Lembata	Kg	38.600
		Atambua Tujuan Bajawa	Kg	38.600
		Atambua Tujuan Waikabubak	Kg	38.600
		Atambua Tujuan Tambolaka	Kg	38.600
		Atambua Tujuan Jakarta	Kg	45.600

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Atambua Tujuan Labuan Bajo	Kg	70.600
		Atambua Tujuan Ruteng	Kg	75.600
		Mbay Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Mbay Tujuan Denpasar	Kg	65.000
		Mbay Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Mbay Tujuan Kupag / Yes	Kg	50.000
		Mbay Tujuan Kupag / Reguler	Kg	33.000
		Mbay Tujuan Labuan Bajo	Kg	38.000
		Mbay Tujuan Ende	Kg	42.000
		Mbay Tujuan Bajawa	Kg	30.000
		Mbay Tujuan Maumere	Kg	42.000
		Mbay Tujuan Larantuka	Kg	43.000
		Mbay Tujuan Tambolaka-Waikabubak	Kg	61.000
		Mbay Tujuan Soe	Kg	71.000
		Sabu ke Kupang / Reguler	Kg	33.000
		Sabu ke Atambua	Kg	43.000
		Sabu ke Kefa	Kg	43.000
		Sabu ke Ende	Kg	43.000
		Sabu ke Labuan Bajo	Kg	43.000
		Sabu ke Kupang Timur	Kg	43.000
		Sabu ke Maumere	Kg	43.000
		Sabu ke Sumba Barat	Kg	43.000
		Sabu ke Larantuka	Kg	43.000
		Sabu ke Soe	Kg	43.000
		Sabu ke Bajawa	Kg	43.000
		Sabu ke Mbay	Kg	43.000
		Sabu ke Waingapu	Kg	43.000
		Sabu ke Waibakul	Kg	43.000
		Sabu ke Tambolaka	Kg	43.000
		Sabu ke Lembata	Kg	43.000
		Sabu ke Rote	Kg	43.000
		Sabu ke Kalabahi	Kg	43.000
		Sabu ke Ruteng	Kg	43.000
		Sabu ke Borong	Kg	43.000
		Sabu ke Malaka	Kg	54.000
		Borong Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Borong Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Borong Tujuan Soe	Kg	43.000
		Borong Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Borong Tujuan Sabu Raijua	Kg	43.000
		Borong Tujuan Atambua	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Borong Tujuan Malaka	Kg	43.000
		Borong Tujuan Kefamenanu	Kg	44.200
		Borong Tujuan Lembata	Kg	48.200
		Borong Tujuan Sumba Barat	Kg	49.200
		Borong Tujuan Waibakul	Kg	49.200
		Borong Tujuan Tambolaka	Kg	49.200
		Borong Tujuan Mbay	Kg	42.700
		Borong Tujuan Bajawa	Kg	45.700
		Borong Tujuan Labuan Bajo	Kg	20.000
		Borong Tujuan Ruteng	Kg	20.000
		Borong Tujuan Kec. Elar Selatan	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Elar	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Congkar	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda Selatan	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Lambe Leda Utara	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Rana Mese	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Kota Komba	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kec. Kota Komba Utara	Kg	14.700
		Borong Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Borong Tujuan Kabupaten Kupang	Kg	43.000
		Borong Tujuan Ende	Kg	28.200
		Borong Tujuan Maumere	Kg	29.200
		Waikabubak Tujuan Sabu	Kg	50.000
		Waikabubak Tujuan Borong	Kg	95.000
		Waikabubak Tujuan Ruteng	Kg	89.500
		Waikabubak Tujuan Lembata	Kg	52.500
		Waikabubak Tujuan Mbay	Kg	49.500
		Waikabubak Tujuan Labuan Bajo	Kg	101.000
		Waikabubak Tujuan Larantuka	Kg	52.500
		Waikabubak Tujuan Bajawa	Kg	48.500
		Waikabubak Tujuan Ende	Kg	47.500

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Waikabubak Tujuan Atambua	Kg	42.500
		Waikabubak Tujuan Kalabahi	Kg	41.000
		Waikabubak Tujuan Maumere	Kg	47.500
		Waikabubak Tujuan Rote	Kg	40.000
		Waikabubak Tujuan Kupang	Kg	33.500
		Waikabubak Tujuan Waigapu	Kg	18.000
		Waikabubak Tujuan Kefamenanu	Kg	47.500
		Waikabubak Tujuan TTS	Kg	42.500
		Waikabubak Tujuan Malaka	Kg	42.500
		Waikabubak Tujuan Babau	Kg	35.500
		Waikabubak Tujuan Denpasar	Kg	45.000
		Waikabubak Tujuan Jakarta	Kg	49.000
		Labuan Bajo Tujuan Waikabubak	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Kalabahi	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan sabu	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Waingapu	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Tambolaka	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Kupang	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Ruteng	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Borong	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Bajawa	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Ende	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Maumere	Kg	25.000
		Labuan Bajo Tujuan Larantuka	Kg	35.000
		Labuan Bajo Tujuan Kefamenanu	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Soe	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Atambua	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Malaka	Kg	43.000
		Labuan Bajo Tujuan Rote	Kg	43.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Labuan Bajo Tujuan Tambolaka	Kg	20.000
		Labuan Bajo Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Tambolaka Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Tambolaka Tujuan Denpasar	Kg	64.000
		Tambolaka Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Tambolaka Tujuan Kupang	Kg	39.000
		Kalabahi Tujuan Soe	Kg	52.500
		Kalabahi Tujuan Borong	Kg	63.500
		Kalabahi Tujuan Ende	Kg	46.000
		Kalabahi Tujuan Maumere	Kg	41.000
		Kalabahi Tujuan Waingapu	Kg	41.000
		Kalabahi Tujuan Atambua	Kg	42.000
		Kalabahi Tujuan Ruteng	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Larantuka	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Labun Bajo	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Rote	Kg	49.500
		Kalabahi Tujuan Tambolaka	Kg	53.500
		Kalabahi Tujuan Lembata	Kg	55.000
		Kalabahi Tujuan Waikabubak	Kg	40.000
		Kalabahi Tujuan Bajawa	Kg	43.000
		Kalabahi Tujuan Kefamenanu	Kg	52.500
		Kalabahi Tujuan Jayapura	Kg	140.000
		Kalabahi Tujuan Tarakan	Kg	97.000
		Kalabahi Tujuan Batam	Kg	71.000
		Kalabahi Tujuan Makasar	Kg	61.000
		Kalabahi Tujuan Bima	Kg	61.000
		Kalabahi Tujuan Jogja	Kg	55.000
		Kalabahi Tujuan Malang	Kg	51.000
		Kalabahi Tujuan Surabaya	Kg	48.000
		Kalabahi Tujuan Bali	Kg	45.000
		Kalabahi Tujuan Jakarta	Kg	45.000
		Kalabahi Tujuan Kupang	Kg	36.000
		Waingapu Tujuan Kupang	Kg	55.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Waingapu Tujuan Soe	Kg	60.000
		Waingapu Tujuan Bali	Kg	64.000
		Waingapu Tujuan Surabaya	Kg	64.000
		Waingapu Tujuan Kefamenanu	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Ende	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Bajawa	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Ruteng	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Maumere	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Atambua	Kg	65.000
		Waingapu Tujuan Mataram	Kg	66.000
		Waingapu Tujuan Jakarta	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Bekasi	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Tangerang	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Yogyakarta	Kg	68.000
		Waingapu Tujuan Larantuka	Kg	70.000
		Rote Ndao Tujuan Kupang	Kg	33.000
		Rote Ndao Tujuan Soe	Kg	44.000
		Rote Ndao Tujuan Kalabahi	Kg	50.000
		Rote Ndao Tujuan Flores	Kg	50.000
		Rote Ndao Tujuan Sabu	Kg	62.000
		Rote Ndao Tujuan Waingapu	Kg	45.000
		Rote Ndao Tujuan Malaka	Kg	39.000
		Rote Ndao Tujuan Atambua	Kg	44.000
		Rote Ndao Tujuan Kefa	Kg	44.000
		Kota Kupang Tujuan Kupang	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Soe	Kg	30.000
		Kota Kupang Tujuan Kefamenanu	Kg	30.000
		Kota Kupang Tujuan Atambua	Kg	30.000
		Kota Kupang Tujuan Malaka	Kg	20.000
		Kota Kupang Tujuan Kalabahi	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Maumere	Kg	40.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kota Kupang Tujuan Larantuka	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Ruteng	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Ende	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Lembata	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Labuan Bajo	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Borong	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Bandung	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Bali	Kg	44.000
		Kota Kupang Tujuan Jakarta	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Jogja	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Malang	Kg	48.000
		Kota Kupang Tujuan Surabaya	Kg	44.000
		Kota Kupang Tujuan Bajawa	Kg	40.000
		Kota Kupang Tujuan Rote Ndao	Kg	26.000
		Kota Kupang Tujuan Sabu Rajjua	Kg	47.000
		Kota Kupang Tujuan Mbay	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Waingapu	Kg	24.000
		Kota Kupang Tujuan Waibakul	Kg	25.000
		Kota Kupang Tujuan Tambolaka	Kg	27.000
		Kota Kupang Tujuan Waikabubak	Kg	29.000
	JASA PENGANGKUTAN BERAS			
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 1	Kg	220
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 2	Kg	440
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 3	Kg	660
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 4	Kg	880
		Jasa Pengangkutan Beras Paket 5	Kg	1.100

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.02.01.0067	BEBAN REGISTRASI/KEANGGOTAAN			
	REGISTRASI/PENDAFTARAN SERTIFIKAT PATEN			
		Pendaftaran administrasi sertifikat Hak Paten	Sampel	450.000
		Pendaftaran Administrasi sertifikat Merk	Sampel	500.000
		Pemeriksaan Substantif untuk paten	Sampel	3.000.000
	REGISTRASI/KONTRIBUSI PELATIHAN			
		Kontribusi Pelatihan Uji Profisiensi	Orang / Kegiatan	4.500.000
		Kontribusi Pelatihan Dan Materi Audit Internal	Orang / Kegiatan	3.000.000
		Kontribusi Pelatihan SDM Penilai Aset	Orang / Kegiatan	500.000.000
		Kontribusi Pelatihan dan Sertifikasi Mediator (Permasalahan Perempuan dan Anak	Orang / Kegiatan	5.000.000
		Kontribusi Orientasi DPRD	Orang / Kegiatan	7.500.000
	REGISTRASI AKREDITAS			
		Iuran Tahunan Akreditasi	Tahun	1.500.000
8.1.02.02.01.0067	BEBAN PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN			
	SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN MOBIL			
		Range 100-300 Ribu	Unit / Tahun	300.000
		Range 301 Ribu-600	Unit / Tahun	600.000
		Range 601 Ribu-900	Unit / Tahun	900.000
		Range 901 Ribu-1.2 jt	Unit / Tahun	1.200.000
		Range 1.201 jt-1,500 jt	Unit / Tahun	1.500.000
		Range 1,1- 2 Juta	Unit / Tahun	2.000.000
		Range 2,1 - 3 Juta	Unit / Tahun	3.000.000
		Range 3,1-4 Juta	Unit / Tahun	4.000.000
		Range 4,1-4,5 Juta	Unit / Tahun	4.500.000
	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
		Rumah Dinas Wagub	Unit / Tahun	4.546.542

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Rumah Dinas Sekda	Unit / Tahun	1.098.465
		Rumah Dinas DPRD I NTT	Unit / Tahun	1.000.000
		Wisma Pola	Unit / Tahun	1.063.488
		Kantor Badan Penghubung	Unit / Tahun	2.000.000
	PERPANJANGAN PLAT NOMOR RAHASIA			
		Plat Nomor Kendaraan Protokol	Unit / Tahun	3.500.00

5. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ASURANSI

5.1. Iuran Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jarrunan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, jaminan kesehatan yang diberikan adalah dalam bentuk :

- a. membayar iuran jaminan kesehatan bulanan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu,
- b. menganggarkan jaminan kesehatan selaku pemberi kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah yang dianggarkan dalam APBD

Iuran jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah adalah :

- a. Kontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI)

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dengan berkontribusi dalam membayar luran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah

- b. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

Dalam rangka mewujudkan UHC (*Universal Health Coverage*), Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan PBPU dan BP yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dan/atau tidak mampu membayar iuran, dengan membayar iuran sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3

Pemerintah Daerah juga dapat membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Iuran jaminan kesehatan bagi Non Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah) sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.

Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
- 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta

5.2. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Sebagai Pemberi kerja, Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya (Pekerja Penerima Upah Non ASN) sebagai Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar Iuran.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah dengan tingkat risiko sangat rendah yaitu sebesar 0,24% dari upah sebulan

- b. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Besaran iuran jaminan kematian untuk PPU Non ASN Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,30% dari upah sebulan

5.3. Asuransi Barang Milik Daerah

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

5.4. Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa :

- a. *Medical check up*, yang diberikan kepada :
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak).
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak.

Pemeliharaan Kesehatan tersebut dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- b. *Visum et Repertum*, yang terdiri dari :
 - 1) *Visum et Repertum* (umumnya)
adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
Satuan biaya ini diberikan untuk kepentingan pemeriksaan kasus tertentu seperti kekerasan.
 - 2) *Visum et Repertum Psikiatricum*

adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Satuan biaya ini diberikan untuk Pemeriksaan korban yang tidak ditanggung BPJS (rawat Inap)

TABEL. 15 SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.1. IURAN JAMINAN KESEHATAN				
8.1.02.02.02.0002	BEBAN KONTRIBUSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI			
		Kontribusi Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBI JK	Orang / Bulan	2.000
8.1.02.02.02.0003	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0004	BEBAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3			
		Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi bagi PBPB dan BP Kelas 3	Orang / Bulan	37.800
8.1.02.02.02.0002	BEBAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI NON ASN			
		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	51.000
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	96.000
		Penghasilan Non ASN Rp 2.500.000	Orang / Bulan	100.000
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	140.000
		Penghasilan Non ASN Rp 4.750.000	Orang / Bulan	190.000
		Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	Orang / Bulan	208.000
5.2. IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN				
8.1.02.02.02.0002	BEBAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI NON ASN			
		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	3.060
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	5.760

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Penghasilan Non ASN Rp 2.500.000	Orang / Bulan	6.000
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	8.400
		Penghasilan Non ASN Rp 4.750.000	Orang / Bulan	11.400
		Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	Orang / Bulan	12.480
8.1.02.02.02.0002	BEBAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI NON ASN			
		Penghasilan Non ASN Rp 1.275.000	Orang / Bulan	3.825
		Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	Orang / Bulan	7.200
		Penghasilan Non ASN Rp 2.500.000	Orang / Bulan	7.500
		Penghasilan Non ASN Rp 3.500.000	Orang / Bulan	10.500
		Penghasilan Non ASN Rp 4.750.000	Orang / Bulan	14.250
		Penghasilan Non ASN Rp 5.200.000	Orang / Bulan	15.600
5.3. ASURANSI BARANG MILIK DAERAH				
8.1.02.02.02.0002	BEBAN ASURANSI BARANG MILIK DAERAH			
		Asuransi Gedung Kantor di Kupang	Unit / Tahun	18.000.000
		Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung di Jakarta	Unit / Tahun	7.558.850
5.4. PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS				
8.1.02.02.02.0009	BEBAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BPJS			
	PEMELIHARAAN KESEHATAN BERUPA <i>MEDICAL CHECK UP</i>			
		Kepala Daerah	Orang / Kali	30.000.000
		Wakil Kepala Daerah	Orang / Kali	30.000.000
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Orang / Kali	5.557.300
	VISUM ET PSIKIATRIKUM			
		Pemeriksaan korban yang tidak ditanggung BPJS (rawat Inap)	Sampel	1.300.000
	VISUM ET REPERTUM			
		Pemeriksaan Dalam/otopsi	Orang	3.575.000
		Pemeriksaan Korban Hidup	Orang	765.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Pemeriksaan Luar	Orang	900.000
		Pemeriksaan Penunjang - Bercak Darah	Sampel	200.000
		Pemeriksaan Penunjang - Bercak Mani/swab vagina	Sampel	250.000
		Pemeriksaan Penunjang - Ct scan jenasah	Sampel	2.000.000
		Pemeriksaan Penunjang - Deoxyribonucleic acid (DNA)	Sampel	1.000.000
		Pemeriksaan Penunjang - Forensic odontologi	Sampel	60.000
		Pemeriksaan Penunjang - Golongan Darah	Sampel	100.000
		Pemeriksaan Penunjang - Histopatologi forensik	Sampel	250.000
		Pemeriksaan Penunjang - Rontgen Forensic	Sampel	120.000
		Pemeriksaan Penunjang - Kualitatif Alkohol	Sampel	400.000
		Pemeriksaan Penunjang - Kuantitatif Alkohol	Sampel	250.000
		Pemeriksaan Penunjang - Toksikologi Kualitatif	Sampel	200.000
		Pemeriksaan Penunjang - Toksikologi Kuantitatif	Sampel	400.000
		Pemeriksaan Penunjang - Toksikologi Kualitatif NAPZA	Sampel	300.000
		Pemeriksaan Penunjang - Toksikologi Kuantitatif NAPZA	Sampel	400.000
5.1. JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT)				
8.1.02.02.10.0008	BEBAN JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBILITY PAYMENT) INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	HOSTING, DOMAIN DAN SSL WEBSITE			
		Unlimited Database, 500 MB SSD Disk Space, 1 Domain,	Tahun	409.714

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		15.000 Pengunjung/Bulan		
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, 10 Tambahan Add-On Domain, 60.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	930.420
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, Unlimited Add-On Domain, 135.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	4.106.729
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, Unlimited Add-On Domain, 180.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	6.162.149

6. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

a. Sewa Peralatan Selam

Satuan biaya sewa peralatan selam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa peralatan selam dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki wilayah kerja di perairan laut
- b) Satuan kerja perangkat daerah lain yang menggunakan peralatan selam untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.

b. Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara

Satuan biaya sewa alat angkutan bermotor udara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa pesawat udara untuk Pimpinan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

TABEL. 16 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
6.1. BIAYA SEWA PERALATAN SELAM				
8.1.02.02.04.0031	BEBAN SEWA PERALATAN SELAM			
	SEWA PERALATAN SELAM			
		Wilayah Flores Timur	Unit / Hari	500.000
6.2. BIAYA SEWA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA				
8.1.02.02.04.0058	BEBAN SEWA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA LAINNYA			
	SEWA PESAWAT TERBANG			
		Sewa Pesawat Antar Kabupaten dalam Provinsi	Kali	300.000.000

7. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Sewa Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas kantor.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas yang belum memiliki kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan; atau
- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

b. Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya

Satuan biaya sewa rumah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa rumah untuk tempat tinggal.

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1) Pejabat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat memiliki rumah dinas/rumah jabatan tetapi tidak tersedia asset pemerintah daerah

- 2) Pihak Lain yang menggunakan APBD untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan sesuai perjanjian kerja/kontrak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan kantor tetapi tidak tersedia asset Pemerintah daerah untuk digunakan.

Catatan :

Untuk efisiensi penganggaran, rumah dinas / Gedung kantor yang merupakan asset pemerintah provinsi dan tidak dimanfaatkan, dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau fungsi lainnya, sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT tentang Retribusi Jasa Usaha.

Satuan biaya sewa Gedung dan bangunan tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 17 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1. BIAYA SEWA GEDUNG UNTUK KANTOR				
8.1.02.02.05.0001	SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR			
	SEWA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KANTOR			
		Kabupaten Belu	Unit / Tahun	88.000.000
		Kabupaten Malaka	Unit / Tahun	110.000.000
		Kabupaten Flores Timur	Unit / Tahun	34.200.000
		Kabupaten Ende	Unit / Tahun	65.000.000
		Kabupaten Sumba Timur	Unit / Tahun	3.940.000
7.2. BIAYA SEWA GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
8.1.02.02.05.0050	BEBAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA			
	SEWA BANGUNAN UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KOTA KUPANG			
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 90 m ² , Luas Bangunan : 45 m ²	Unit / Tahun	20.000.000
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 450 m ² , Luas Bangunan : 200 m ²	Unit / Tahun	24.000.000
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 82,5 m ² , Luas Bangunan : 45 m ²	Unit / Tahun	25.000.000
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 350 m ² , Luas Bangunan : 150 m ²	Unit / Tahun	30.000.000
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 520 m ² , Luas Bangunan : 208 m ²	Unit / Tahun	30.000.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Wilayah Kota Kupang: Luas Tanah : 500 m ² , Luas Bangunan : 300 m ²	Unit / Tahun	65.000.000
SEWA BANGUNAN UNTUK TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN				
		Kabupaten Timor Tengah Selatan	Unit / Tahun	40.000.000
		Kabupaten Belu	Unit / Tahun	38.500.000
		Kabupaten Ende	Unit / Tahun	35.000.000

8. SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT)

Satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan ketersediaan layanan internet dan dibayarkan kepada pihak lain yang menyediakan layanan internet guna menunjang kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

TABEL. 18 SATUAN BIAYA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT)

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1. JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT)				
8.1.02.02.10.0008	BEBAN JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT) INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	HOSTING, DOMAIN DAN SSL WEBSITE			
		Unlimited Database, 500 MB SSD Disk Space, 1 Domain, 15.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	409.714
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, 10 Tambahan Add-On Domain, 60.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	930.420
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, Unlimited Add-On Domain, 135.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	4.106.729
		Unlimited Database, Unlimited SSD Disk Space, Unlimited Add-On Domain, 180.000 Pengunjung/Bulan	Tahun	6.162.149

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dalam perencanaan kebutuhan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan. Klasifikasi peralatan dan mesin menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga dan rambu-rambu.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur komponen pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan alat berat (genset), alat angkutan darat dan laut serta beberapa alat kantor dan rumah tangga.

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Bantu

Satuan biaya pemeliharaan alat bantu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan manfaat alat bantu berupa genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan

Satuan biaya pemeliharaan alat angkutan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ a tau *overhaul*.

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor berupa personal komputer / *notebook*, printer, dan AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

TABEL. 19 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
9.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BANTU				
8.1.02.03.02.0022	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET			
	ELECTRIC GENERATING SET (GENSET)			
		Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
		Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
		Genset 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
		Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
		Genset 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
		Genset 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
		Genset 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
		Genset 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
		Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
		Genset 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
		Genset 350 KVA	Unit / Tahun	22.906.000
		Genset 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
		Genset 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000
9.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN				
8.1.02.03.02.0035	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN			
	KENDARAAN DINAS PEJABAT			
		Kepala Daerah	Unit / Tahun	41.900.000
		Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	41.900.000
		Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	40.000.000
		Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	37.980.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.03.02.0036	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Empat	Unit / Tahun	33.140.000
		Kendaraan Beroda Enam	Unit / Tahun	37.110.000
		Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	9.750.000
8.1.02.03.02.0037	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Enam	Unit / Tahun	37.110.000
		Kendaraan Double Gardan	Unit / Tahun	35.550.000
8.1.02.03.02.0038	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
		Kendaraan Beroda Dua	Unit / Tahun	3.580.000
8.1.02.03.02.0049	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR-ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG			
	PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR DINAS OPERASIONAL			
		Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000
9.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
8.1.02.03.02.0113	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-MESIN KETIK			
	PEMELIHARAAN KOMPUTER			
		Personal Komputer / Note Book	Unit / Tahun	730.000
8.1.02.03.02.0115	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)			
	PEMELIHARAAN PRINTER			
		Printer	Unit / Tahun	690.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.1.02.03.02.0121	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN			
	AIR CONDITIONER			
		AC Split	Unit / Tahun	610.000

10. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan tidak melampaui pagu anggaran sub rincian obyek.

Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri merujuk pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional kecuali untuk Tiket Pesawat yang dari Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengikuti kondisi riil sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar pesawat pada pertengahan tahun 2022.

b. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran dalam mata uang dollar Amerika Serikat.

Pada saat tahapan penganggaran, besaran Tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan diinput dalam aplikasi SIPD. Jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, maka dapat dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai tukar mata uang saat perjalanan dinas.

c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam lampiran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara A.A. Bere Tallo Atambua ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Belu;
- b. Kepulangan
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara A.A. Bere Tallo Atambua; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Nagekeo, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
 - 2) satuan biaya transportasi dari Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende ke tempattujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Nagekeo menggunakan moda transportasidarar antar kabupaten
- b. Kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke Bandara Soa Bajawa; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 3:

Seorang C sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Kupang ke Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat , alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Kupang ke Bandara El Tari Kupang; dan;
- 2) satuan biaya transportasi dari Bandara Lede Kalumbang Tambolaka ke tempattujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 3) satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sumba Barat Daya ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten;

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Sumba Barat menggunakan moda transportasi darat antar kabupaten ke Bandara Lede Kalumbang Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari El Tari di Kupang ke tempat kedudukan (kantor).

d. Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari dan antar kabupaten/kota dalam provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota tempat asal ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi (*One Way*) terinci pada lampiran.

**TABEL. 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
10.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Kupang tujuan Atambua	Orang / PP	2.334.000
		Kupang tujuan Seba	Orang / PP	2.772.000
		Kupang tujuan Ba'a	Orang / PP	1.569.000
		Kupang tujuan Alor	Orang / PP	2.829.000
		Kupang tujuan Lewoleba	Orang / PP	2.574.000
		Kupang tujuan Larantuka	Orang / PP	2.934.000
		Kupang tujuan Maumere	Orang / PP	2.909.000
		Kupang tujuan Ende	Orang / PP	4.513.000
		Kupang tujuan Bajawa	Orang / PP	4.160.000
		Kupang tujuan Ruteng	Orang / PP	4.600.000
		Kupang tujuan Labuan Bajo	Orang / PP	4.271.000
		Kupang tujuan Tambolaka	Orang / PP	5.058.000
		Kupang tujuan Waingapu	Orang / PP	4.332.000
		Labuan Bajo tujuan Ende	Orang / PP	3.853.000
		Labuan Bajo tujuan Tambolaka	Orang / PP	7.118.000

**TABEL 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
10.2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI					
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA				
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT				
		Jakarta Tujuan Ambon	Orang / PP	7.081.000	13.285.000
		Jakarta Tujuan Balikpapan	Orang / PP	3.797.000	7.412.000
		Jakarta Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	4.492.000	7.519.000
		Jakarta Tujuan Bandar Lampung	Orang / PP	1.583.000	2.407.000
		Jakarta Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	2.995.000	5.252.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Jakarta Tujuan Batam	Orang / PP	2.888.000	4.867.000
		Jakarta Tujuan Bengkulu	Orang / PP	2.621.000	4.364.000
		Jakarta Tujuan Biak	Orang / PP	7.519.000	14.065.000
		Jakarta Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.262.000	5.305.000
		Jakarta Tujuan Gorontalo	Orang / PP	4.824.000	7.231.000
		Jakarta Tujuan Jambi	Orang / PP	2.460.000	4.065.000
		Jakarta Tujuan Jayapura	Orang / PP	8.193.000	14.568.000
		Jakarta Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	2.268.000	4.107.000
		Jakarta Tujuan Kendari	Orang / PP	4.182.000	7.658.000
		Jakarta Tujuan Kupang	Orang / PP	5.081.000	9.413.000
		Jakarta Tujuan Makassar	Orang / PP	3.829.000	7.444.000
		Jakarta Tujuan Malang	Orang / PP	2.695.000	4.599.000
		Jakarta Tujuan Mamuju	Orang / PP	4.867.000	7.295.000
		Jakarta Tujuan Manado	Orang / PP	5.102.000	10.824.000
		Jakarta Tujuan Manokwari	Orang / PP	10.824.000	16.226.000
		Jakarta Tujuan Mataram	Orang / PP	3.230.000	5.316.000
		Jakarta Tujuan Medan	Orang / PP	3.808.000	7.252.000
		Jakarta Tujuan Padang	Orang / PP	2.952.000	5.530.000
		Jakarta Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	2.984.000	4.984.000
		Jakarta Tujuan Palembang	Orang / PP	2.268.000	3.861.000
		Jakarta Tujuan Palu	Orang / PP	5.113.000	9.348.000
		Jakarta Tujuan Pangkal Pinang	Orang / PP	2.139.000	3.412.000
		Jakarta Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	3.016.000	5.583.000
		Jakarta Tujuan Pontianak	Orang / PP	2.781.000	4.353.000
		Jakarta Tujuan Semarang	Orang / PP	2.182.000	3.861.000
		Jakarta Tujuan Solo	Orang / PP	2.342.000	3.861.000
		Jakarta Tujuan Surabaya	Orang / PP	2.674.000	5.466.000
		Jakarta Tujuan Ternate	Orang / PP	6.664.000	10.001.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Jakarta Tujuan Timika	Orang / PP	7.487.000	13.830.000
		Ambon Tujuan Denpasar	Orang / PP	4.471.000	8.054.000
		Ambon Tujuan Jayapura	Orang / PP	4.161.000	7.434.000
		Ambon Tujuan Kendari	Orang / PP	2.856.000	4.824.000
		Ambon Tujuan Makassar	Orang / PP	3.455.000	6.022.000
		Ambon Tujuan Manokwari	Orang / PP	3.027.000	5.177.000
		Ambon Tujuan Palu	Orang / PP	3.508.000	6.140.000
		Ambon Tujuan Sorong	Orang / PP	2.257.000	3.637.000
		Ambon Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.845.000	8.803.000
		Ambon Tujuan Ternate	Orang / PP	2.449.000	4.022.000
		Balikpapan Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	6.749.000	12.739.000
		Balikpapan Tujuan Batam	Orang / PP	5.305.000	10.354.000
		Balikpapan Tujuan Denpasar	Orang / PP	5.648.000	10.739.000
		Balikpapan Tujuan Jayapura	Orang / PP	10.086.000	19.071.000
		Balikpapan Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.749.000	9.669.000
		Balikpapan Tujuan Makassar	Orang / PP	6.150.000	12.664.000
		Balikpapan Tujuan Manado	Orang / PP	7.295.000	15.702.000
		Balikpapan Tujuan Medan	Orang / PP	6.140.000	12.493.000
		Balikpapan Tujuan Padang	Orang / PP	5.369.000	10.942.000
		Balikpapan Tujuan Palembang	Orang / PP	4.749.000	9.445.000
		Balikpapan Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	5.423.000	10.996.000
		Balikpapan Tujuan Semarang	Orang / PP	4.674.000	9.445.000
		Balikpapan Tujuan Solo	Orang / PP	4.813.000	9.445.000
		Balikpapan Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.113.000	10.889.000
		Balikpapan Tujuan Timika	Orang / PP	9.445.000	18.408.000
		Banda Aceh Tujuan Denpasar	Orang / PP	6.279.000	10.835.000
		Banda Aceh Tujuan Jayapura	Orang / PP	10.717.000	19.167.000
		Banda Aceh Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	5.380.000	9.765.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Banda Aceh Tujuan Makassar	Orang / PP	6.781.000	12.760.000
		Banda Aceh Tujuan Manado	Orang / PP	7.926.000	15.798.000
		Banda Aceh Tujuan Pontianak	Orang / PP	5.840.000	9.990.000
		Banda Aceh Tujuan Semarang	Orang / PP	5.305.000	9.530.000
		Banda Aceh Tujuan Solo	Orang / PP	5.444.000	9.530.000
		Banda Aceh Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.744.000	10.985.000
		Banda Aceh Tujuan Timika	Orang / PP	10.076.000	18.504.000
		Bandar Lampung Tujuan Balikpapan	Orang / PP	4.129.000	8.129.000
		Bandar Lampung Tujuan Banda Aceh	Orang / PP	4.760.000	8.225.000
		Bandar Lampung Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	3.412.000	6.193.000
		Bandar Lampung Tujuan Batam	Orang / PP	3.316.000	5.840.000
		Bandar Lampung Tujuan Biak	Orang / PP	7.487.000	14.119.000
		Bandar Lampung Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.647.000	6.236.000
		Bandar Lampung Tujuan Jayapura	Orang / PP	8.097.000	14.568.000
		Bandar Lampung Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	2.760.000	5.155.000
		Bandar Lampung Tujuan Kendari	Orang / PP	4.482.000	8.354.000
		Bandar Lampung Tujuan Makassar	Orang / PP	4.161.000	8.161.000
		Bandar Lampung Tujuan Malang	Orang / PP	3.134.000	5.594.000
		Bandar Lampung Tujuan Manado	Orang / PP	5.305.000	11.199.000
		Bandar Lampung Tujuan Mataram	Orang / PP	3.626.000	6.246.000
		Bandar Lampung Tujuan Medan	Orang / PP	4.150.000	7.979.000
		Bandar Lampung Tujuan Padang	Orang / PP	3.380.000	6.439.000
		Bandar Lampung Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	3.401.000	5.947.000
		Bandar Lampung Tujuan Palembang	Orang / PP	2.760.000	4.931.000
		Bandar Lampung Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	3.433.000	6.482.000
		Bandar Lampung Tujuan Pontianak	Orang / PP	3.220.000	5.380.000
		Bandar Lampung Tujuan Semarang	Orang / PP	2.685.000	4.931.000
		Bandar Lampung Tujuan Solo	Orang / PP	2.824.000	4.931.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Bandar Lampung Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.123.000	6.386.000
		Bandar Lampung Tujuan Timika	Orang / PP	7.455.000	13.905.000
		Bandung Tujuan Batam	Orang / PP	3.583.000	6.289.000
		Bandung Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.252.000	5.626.000
		Bandung Tujuan Jakarta	Orang / PP	1.476.000	2.064.000
		Bandung Tujuan Jamb I	Orang / PP	2.941.000	5.006.000
		Bandung Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	2.129.000	3.369.000
		Bandung Tujuan Padang	Orang / PP	3.508.000	6.129.000
		Bandung Tujuan Palembang	Orang / PP	2.631.000	4.385.000
		Bandung Tujuan Pangkalpinang	Orang / PP	2.738.000	4.599.000
		Bandung Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	3.701.000	6.525.000
		Bandung Tujuan Semarang	Orang / PP	1.957.000	3.027.000
		Bandung Tujuan Solo	Orang / PP	2.268.000	3.647.000
		Bandung Tujuan Surabaya	Orang / PP	2.856.000	4.824.000
		Bandung Tujuan Tanjung Pandan	Orang / PP	2.663.000	4.439.000
		Banjarmasin Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	6.022.000	10.792.000
		Banjarmasin Tujuan Batam	Orang / PP	4.578.000	8.407.000
		Banjarmasin Tujuan Biak	Orang / PP	8.749.000	16.686.000
		Banjarmasin Tujuan Denpasar	Orang / PP	4.920.000	8.792.000
		Banjarmasin Tujuan Jayapura	Orang / PP	9.359.000	17.135.000
		Banjarmasin Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.022.000	7.723.000
		Banjarmasin Tujuan Medan	Orang / PP	5.412.000	10.546.000
		Banjarmasin Tujuan Padang	Orang / PP	4.642.000	9.006.000
		Banjarmasin Tujuan Palembang	Orang / PP	4.022.000	7.498.000
		Banjarmasin Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.696.000	9.049.000
		Banjarmasin Tujuan Semarang	Orang / PP	3.958.000	7.498.000
		Banjarmasin Tujuan Solo	Orang / PP	4.097.000	7.498.000
		Banjarmasin Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.385.000	8.942.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Banjarmasin Tujuan Timika	Orang / PP	8.717.000	16.472.000
		Batam Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	5.936.000	10.439.000
		Batam Tujuan Denpasar	Orang / PP	4.824.000	8.450.000
		Batam Tujuan Jayapura	Orang / PP	9.263.000	16.782.000
		Batam Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	3.936.000	7.370.000
		Batam Tujuan Makassar	Orang / PP	5.337.000	10.375.000
		Batam Tujuan Manado	Orang / PP	6.482.000	13.413.000
		Batam Tujuan Medan	Orang / PP	5.316.000	10.193.000
		Batam Tujuan Padang	Orang / PP	4.546.000	8.653.000
		Batam Tujuan Palembang	Orang / PP	3.936.000	7.145.000
		Batam Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.599.000	8.707.000
		Batam Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.396.000	7.594.000
		Batam Tujuan Semarang	Orang / PP	3.861.000	7.145.000
		Batam Tujuan Solo	Orang / PP	4.000.000	7.145.000
		Batam Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.300.000	8.600.000
		Batam Tujuan Timika	Orang / PP	8.621.000	16.119.000
		Bengkulu Tujuan Palembang	Orang / PP	1.893.000	2.899.000
		Biak Tujuan Balikpapan	Orang / PP	9.477.000	18.622.000
		Biak Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	10.108.000	18.718.000
		Biak Tujuan Batam	Orang / PP	8.664.000	16.333.000
		Biak Tujuan Denpasar	Orang / PP	8.995.000	16.729.000
		Biak Tujuan Jayapura	Orang / PP	2.321.000	3.615.000
		Biak Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	8.108.000	15.648.000
		Biak Tujuan Manado	Orang / PP	6.353.000	11.734.000
		Biak Tujuan Medan	Orang / PP	9.498.000	18.472.000
		Biak Tujuan Padang	Orang / PP	8.728.000	16.932.000
		Biak Tujuan Palembang	Orang / PP	8.108.000	15.424.000
		Biak Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	8.781.000	16.985.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Biak Tujuan Pontianak	Orang / PP	8.568.000	15.873.000
		Biak Tujuan Surabaya	Orang / PP	7.081.000	12.782.000
		Biak Tujuan Timika	Orang / PP	3.444.000	5.808.000
		Denpasar Tujuan Jayapura	Orang / PP	6.845.000	11.680.000
		Denpasar Tujuan Kupang	Orang / PP	2.952.000	5.091.000
		Denpasar Tujuan Makassar	Orang / PP	2.631.000	4.182.000
		Denpasar Tujuan Manado	Orang / PP	4.278.000	7.851.000
		Denpasar Tujuan Mataram	Orang / PP	1.390.000	1.840.000
		Denpasar Tujuan Medan	Orang / PP	5.658.000	10.589.000
		Denpasar Tujuan Padang	Orang / PP	4.888.000	9.049.000
		Denpasar Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	4.909.000	8.557.000
		Denpasar Tujuan Palembang	Orang / PP	4.278.000	7.541.000
		Denpasar Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.942.000	9.092.000
		Denpasar Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.738.000	7.990.000
		Denpasar Tujuan Timika	Orang / PP	6.129.000	10.140.000
		Jambi Tujuan Balikpapan	Orang / PP	4.407.000	7.733.000
		Jambi Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	4.193.000	7.690.000
		Jambi Tujuan Denpasar	Orang / PP	4.439.000	7.733.000
		Jambi Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	3.551.000	6.653.000
		Jambi Tujuan Kupang	Orang / PP	6.075.000	11.434.000
		Jambi Tujuan Makassar	Orang / PP	4.952.000	9.659.000
		Jambi Tujuan Malang	Orang / PP	3.925.000	7.091.000
		Jambi Tujuan Manado	Orang / PP	6.097.000	12.707.000
		Jambi Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	4.193.000	7.444.000
		Jambi Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.011.000	6.878.000
		Jambi Tujuan Semarang	Orang / PP	3.476.000	6.428.000
		Jambi Tujuan Solo	Orang / PP	3.615.000	6.428.000
		Jambi Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.915.000	7.883.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Jayapura Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	7.690.000	13.274.000
		Jayapura Tujuan Manado	Orang / PP	11.263.000	22.109.000
		Jayapura Tujuan Medan	Orang / PP	10.097.000	18.932.000
		Jayapura Tujuan Padang	Orang / PP	9.327.000	17.381.000
		Jayapura Tujuan Palembang	Orang / PP	8.717.000	15.873.000
		Jayapura Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	9.380.000	17.435.000
		Jayapura Tujuan Pontianak	Orang / PP	9.177.000	16.322.000
		Jayapura Tujuan Timika	Orang / PP	2.289.000	3.615.000
		Yogyakarta Tujuan Denpasar	Orang / PP	2.481.000	3.861.000
		Yogyakarta Tujuan Makassar	Orang / PP	3.893.000	6.525.000
		Yogyakarta Tujuan Manado	Orang / PP	5.722.000	10.536.000
		Yogyakarta Tujuan Medan	Orang / PP	4.770.000	9.519.000
		Yogyakarta Tujuan Padang	Orang / PP	4.000.000	7.969.000
		Yogyakarta Tujuan Palembang	Orang / PP	3.380.000	6.460.000
		Yogyakarta Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.054.000	8.022.000
		Yogyakarta Tujuan Pontianak	Orang / PP	3.840.000	6.910.000
		Yogyakarta Tujuan Timika	Orang / PP	7.038.000	11.894.000
		Kendari Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	7.102.000	12.953.000
		Kendari Tujuan Batam	Orang / PP	5.658.000	10.568.000
		Kendari Tujuan Denpasar	Orang / PP	3.273.000	5.455.000
		Kendari Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.706.000	8.129.000
		Kendari Tujuan Padang	Orang / PP	5.722.000	11.167.000
		Kendari Tujuan Palembang	Orang / PP	5.102.000	9.659.000
		Kendari Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	5.776.000	11.220.000
		Kendari Tujuan Semarang	Orang / PP	5.027.000	9.659.000
		Kendari Tujuan Solo	Orang / PP	5.166.000	9.659.000
		Kendari Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.466.000	11.103.000
		Kendari Tujuan Timika	Orang / PP	9.798.000	18.633.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Kupang Tujuan Ambon	Orang / PP	8.815.000	15.640.000
		Kupang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	7.223.000	12.815.000
		Kupang Tujuan Bandung	Orang / PP	7.517.000	13.338.000
		Kupang Tujuan Jayapura	Orang / PP	8.108.000	14.386.000
		Kupang Tujuan Makassar	Orang / PP	4.311.000	7.637.000
		Kupang Tujuan Manado	Orang / PP	6.140.000	11.648.000
		Kupang Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	5.370.000	9.527.000
		Kupang Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.722.000	6.749.000
		Kupang Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.182.000	7.348.000
		Labuan Bajo Tujuan Jakarta	Orang / PP	3.081.000	5.420.520
		Labuan Bajo Tujuan Denpasar	Orang / PP	1.520.000	4.150.680
		Makassar Tujuan Biak	Orang / PP	4.931.000	8.493.000
		Makassar Tujuan Jayapura	Orang / PP	5.787.000	10.193.000
		Makassar Tujuan Kendari	Orang / PP	1.786.000	2.663.000
		Makassar Tujuan Manado	Orang / PP	2.909.000	5.327.000
		Makassar Tujuan Timika	Orang / PP	6.567.000	11.723.000
		Malang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	5.134.000	10.108.000
		Malang Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	5.765.000	10.204.000
		Malang Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	4.407.000	8.161.000
		Malang Tujuan Batam	Orang / PP	4.311.000	7.819.000
		Malang Tujuan Biak	Orang / PP	8.482.000	16.087.000
		Malang Tujuan Jayapura	Orang / PP	9.092.000	16.536.000
		Malang Tujuan Kendari	Orang / PP	5.487.000	10.322.000
		Malang Tujuan Makassar	Orang / PP	5.166.000	10.129.000
		Malang Tujuan Manado	Orang / PP	6.311.000	13.167.000
		Malang Tujuan Medan	Orang / PP	5.145.000	9.958.000
		Malang Tujuan Padang	Orang / PP	4.385.000	8.418.000
		Malang Tujuan Palangkaraya	Orang / PP	4.407.000	7.915.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Malang Tujuan Palembang	Orang / PP	3.765.000	6.899.000
		Malang Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.439.000	8.461.000
		Malang Tujuan Timika	Orang / PP	8.461.000	15.873.000
		Manado Tujuan Medan	Orang / PP	7.316.000	15.552.000
		Manado Tujuan Padang	Orang / PP	6.546.000	14.012.000
		Manado Tujuan Palembang	Orang / PP	5.926.000	12.504.000
		Manado Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	6.599.000	14.055.000
		Manado Tujuan Pontianak	Orang / PP	6.396.000	12.953.000
		Manado Tujuan Semarang	Orang / PP	5.851.000	12.504.000
		Manado Tujuan Solo	Orang / PP	5.990.000	12.504.000
		Manado Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.262.000	9.937.000
		Manado Tujuan Timika	Orang / PP	8.995.000	16.183.000
		Mataram Tujuan Balikpapan	Orang / PP	5.615.000	10.750.000
		Mataram Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	6.246.000	10.846.000
		Mataram Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	4.888.000	8.803.000
		Mataram Tujuan Batam	Orang / PP	4.803.000	8.461.000
		Mataram Tujuan Biak	Orang / PP	6.546.000	11.552.000
		Mataram Tujuan Jayapura	Orang / PP	7.327.000	13.092.000
		Mataram Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	2.781.000	4.417.000
		Mataram Tujuan Makassar	Orang / PP	2.909.000	4.717.000
		Mataram Tujuan Manado	Orang / PP	4.738.000	8.717.000
		Mataram Tujuan Medan	Orang / PP	5.637.000	10.600.000
		Mataram Tujuan Padang	Orang / PP	4.867.000	9.060.000
		Mataram Tujuan Palembang	Orang / PP	4.246.000	7.551.000
		Mataram Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.909.000	9.102.000
		Mataram Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.706.000	8.001.000
		Mataram Tujuan Surabaya	Orang / PP	2.321.000	3.829.000
		Medan Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	2.193.000	3.466.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Medan Tujuan Makassar	Orang / PP	6.172.000	12.514.000
		Medan Tujuan Pontianak	Orang / PP	5.230.000	9.733.000
		Medan Tujuan Semarang	Orang / PP	4.696.000	9.284.000
		Medan Tujuan Solo	Orang / PP	4.835.000	9.284.000
		Medan Tujuan Surabaya	Orang / PP	5.134.000	10.739.000
		Medan Tujuan Timika	Orang / PP	9.455.000	18.258.000
		Padang Tujuan Makassar	Orang / PP	5.402.000	10.974.000
		Padang Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.460.000	8.193.000
		Padang Tujuan Semarang	Orang / PP	3.925.000	7.744.000
		Padang Tujuan Solo	Orang / PP	4.065.000	7.744.000
		Padang Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.364.000	9.199.000
		Padang Tujuan Timika	Orang / PP	8.685.000	16.718.000
		Palangkaraya Tujuan Bandaaceh	Orang / PP	6.022.000	10.546.000
		Palangkaraya Tujuan Batam	Orang / PP	4.578.000	8.161.000
		Palangkaraya Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	4.022.000	7.477.000
		Palangkaraya Tujuan Mataram	Orang / PP	4.888.000	8.557.000
		Palangkaraya Tujuan Medan	Orang / PP	5.412.000	10.300.000
		Palangkaraya Tujuan Padang	Orang / PP	4.642.000	8.760.000
		Palangkaraya Tujuan Palembang	Orang / PP	4.022.000	7.252.000
		Palangkaraya Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	4.696.000	8.803.000
		Palangkaraya Tujuan Semarang	Orang / PP	3.947.000	7.252.000
		Palangkaraya Tujuan Solo	Orang / PP	4.086.000	7.252.000
		Palangkaraya Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.385.000	8.696.000
		Palembang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	5.220.000	9.894.000
		Palembang Tujuan Makassar	Orang / PP	4.781.000	9.466.000
		Palembang Tujuan Pontianak	Orang / PP	3.840.000	6.685.000
		Palembang Tujuan Semarang	Orang / PP	3.305.000	6.236.000
		Palembang Tujuan Solo	Orang / PP	3.444.000	6.236.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Palembang Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.744.000	7.690.000
		Palembang Tujuan Timika	Orang / PP	8.076.000	15.210.000
		Palu Tujuan Makassar	Orang / PP	2.578.000	4.268.000
		Palu Tujuan Poso	Orang / PP	1.423.000	1.957.000
		Palu Tujuan Sorong	Orang / PP	3.883.000	6.878.000
		Palu Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.883.000	6.878.000
		Palu Tujuan Toli-Toli	Orang / PP	1.915.000	2.941.000
		Pangkalpinang Tujuan Balikpapan	Orang / PP	4.631.000	9.038.000
		Pangkalpinang Tujuan Banjarmasin	Orang / PP	3.915.000	7.091.000
		Pangkalpinang Tujuan Batam	Orang / PP	3.818.000	6.739.000
		Pangkalpinang Tujuan Yogyakarta	Orang / PP	3.262.000	6.065.000
		Pangkalpinang Tujuan Makassar	Orang / PP	4.663.000	9.060.000
		Pangkalpinang Tujuan Manado	Orang / PP	5.808.000	12.097.000
		Pangkalpinang Tujuan Medan	Orang / PP	4.653.000	8.888.000
		Pangkalpinang Tujuan Padang	Orang / PP	3.883.000	7.337.000
		Pangkalpinang Tujuan Palembang	Orang / PP	3.262.000	5.829.000
		Pangkalpinang Tujuan Pekanbaru	Orang / PP	3.936.000	7.391.000
		Pangkalpinang Tujuan Pontianak	Orang / PP	3.733.000	6.279.000
		Pangkalpinang Tujuan Semarang	Orang / PP	3.187.000	5.829.000
		Pangkalpinang Tujuan Solo	Orang / PP	3.326.000	5.829.000
		Pangkalpinang Tujuan Surabaya	Orang / PP	3.626.000	7.284.000
		Pekanbaru Tujuan Pontianak	Orang / PP	4.514.000	8.247.000
		Pekanbaru Tujuan Semarang	Orang / PP	3.979.000	7.797.000
		Pekanbaru Tujuan Solo	Orang / PP	4.118.000	7.797.000
		Pekanbaru Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.407.000	9.241.000
		Pekanbaru Tujuan Timika	Orang / PP	8.739.000	16.771.000
		Pontianak Tujuan Makassar	Orang / PP	5.241.000	9.915.000
		Pontianak Tujuan Semarang	Orang / PP	3.765.000	6.685.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	
				EKONOMI	BISNIS
		Pontianak Tujuan Solo	Orang / PP	3.904.000	6.685.000
		Pontianak Tujuan Surabaya	Orang / PP	4.204.000	8.140.000
		Pontianak Tujuan Timika	Orang / PP	8.535.000	15.659.000
		Semarang Tujuan Makassar	Orang / PP	4.706.000	9.466.000
		Solo Tujuan Makassar	Orang / PP	4.845.000	9.466.000
		Surabaya Tujuan Denpasar	Orang / PP	1.979.000	3.198.000
		Surabaya Tujuan Jayapura	Orang / PP	7.231.000	12.675.000
		Surabaya Tujuan Makassar	Orang / PP	3.433.000	5.936.000
		Surabaya Tujuan Timika	Orang / PP	6.589.000	11.295.000

TABEL 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
10.3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI						
8.1.02.04.02.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI					
	TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI					
		Chicago	Orang/PP	12.733	6.891	3.662
		Houston	Orang/PP	12.635	6.487	3.591
		Los Angeles	Orang/PP	11.411	5.925	3.242
		New York	Orang/PP	15.101	6.179	3.839
		Ottawa	Orang/PP	12.266	6.924	4.083
		San Fransisco	Orang/PP	13.438	7.138	2.987
		Toronto	Orang/PP	11.750	8.564	3.201
		Vancouver	Orang/PP	10.902	7.458	3.277
		Washington	Orang/PP	15.150	8.652	3.930
		Bogota	Orang/PP	18.399	9.426	7.713
		Brasilia	Orang/PP	16.393	11.518	5.970
		Boenos Aires	Orang/PP	23.000	15.300	10.400
		Caracas	Orang/PP	23.128	13.837	6.825
		Paramaribo	Orang/PP	15.018	9.494	7.353
		Santiago de Chile	Orang/PP	21.874	15.539	8.900
		Quito	Orang/PP	17.325	16.269	12.127
		Lima	Orang/PP	8.263	8.263	5.038
		Meksiko	Orang/PP	11.822	7.831	3.966
		Havana	Orang/PP	14.702	11.223	7.335

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Panama	Orang/PP	15.532	9.306	6.195
		Vienna	Orang/PP	10.520	4.177	3.357
		Brussel	Orang/PP	10.713	5.994	3.870
		Marseille	Orang/PP	10.850	5.074	3.541
		Paris	Orang/PP	10.724	6.085	3.331
		Berlin	Orang/PP	10.277	6.126	3.959
		Bern	Orang/PP	11.478	6.778	4.355
		Bonn	Orang/PP	10.945	5.023	3.753
		Hamburg	Orang/PP	9.938	7.639	4.108
		Geneva	Orang/PP	8.166	5.370	4.333
		Amsterdam	Orang/PP	8.216	5.898	3.331
		DenHaag	Orang/PP	8.216	5.898	3.331
		Frankfurt	Orang/PP	7.660	4.037	1.065
		Kopenhagen	Orang/PP	9.696	4.920	3.730
		Helsinki	Orang/PP	10.023	5.931	3.681
		Stockholm	Orang/PP	9.917	5.506	3.433
		London	Orang/PP	11.410	7.293	4.153
		Oslo	Orang/PP	9.856	4.773	4.049
		Sarajevo	Orang/PP	11.778	7.129	6.033
		Zagreb	Orang/PP	16.974	10.177	5.182
		Athens	Orang/PP	14.911	9.256	8.041
		Lisbon	Orang/PP	9.309	4.746	3.383
		Madrid	Orang/PP	10.393	4.767	3.631
		Roma	Orang/PP	10.000	6.000	4.500
		Beograd	Orang/PP	10.318	6.404	5.564
		Vatikan	Orang/PP	10.000	6.000	4.500
		Bratislava	Orang/PP	7.125	4.423	3.842
		Bucharest	Orang/PP	8.839	4.982	4.113
		Kiev	Orang/PP	10.860	6.029	5.193
		Moskow	Orang/PP	9.537	7.206	5.143
		Praha	Orang/PP	19.318	11.848	6.748
		Sofia	Orang/PP	7.473	6.346	3.612
		Warsawa	Orang/PP	10.777	5.052	3.447
		Budapest	Orang/PP	8.839	5.979	2.187
		Dakkar	Orang/PP	12.900	9.848	8.555
		Abuja	Orang/PP	10.281	7.848	6.818
		AddisAbaba	Orang/PP	7.700	5.808	5.552
		Nairobi	Orang/PP	8.732	7.966	6.081
		Antananarivo	Orang/PP	11.779	9.000	8.282
		DarEsSalaam	Orang/PP	8.947	6.599	5.733
		Harare	Orang/PP	11.118	10.600	5.747
		Windhoek	Orang/PP	18.241	11.774	7.510
		CapeTown	Orang/PP	17.182	9.703	8.429
		Johannesburg	Orang/PP	12.943	9.802	7.216
		Maputo	Orang/PP	11.255	8.524	6.275

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Pretoria	Orang/PP	12.943	9.802	7.216
		Algiers	Orang/PP	9.536	6.593	5.710
		Kairo	Orang/PP	8.683	7.122	4.483
		Khartoum	Orang/PP	5.904	4.507	3.915
		Rabat	Orang/PP	8.910	7.721	5.665
		Tripoli	Orang/PP	6.551	5.706	4.975
		Tunisia	Orang/PP	9.419	5.018	3.619
		Manama	Orang/PP	6.573	6.154	4.827
		Baghdad	Orang/PP	5.433	4.148	3.545
		Amman	Orang/PP	7.561	6.431	3.545
		Kuwait	Orang/PP	6.771	4.273	3.110
		Beirut	Orang/PP	7.703	4.490	3.730
		Doha	Orang/PP	5.216	3.639	2.745
		Damaskus	Orang/PP	8.684	5.390	3.325
		Ankara	Orang/PP	9.449	6.643	3.581
		AbuDhabi	Orang/PP	5.283	4.976	2.727
		Sanaa	Orang/PP	8.205	5.878	3.679
		Jeddah	Orang/PP	6.446	3.785	3.321
		Muscat	Orang/PP	6.469	5.156	3.727
		Riyadh	Orang/PP	5.359	3.510	3.000
		Istanbul	Orang/PP	11.061	4.435	2.467
		Dubai	Orang/PP	4.207	4.207	1.920
		Tashkent	Orang/PP	13.617	8.453	7.343
		Astana	Orang/PP	13.661	12.089	8.962
		Baku	Orang/PP	13.234	8.556	2.281
		Beijing	Orang/PP	2.595	2.140	1.623
		Hongkong	Orang/PP	3.028	2.633	1.257
		Osaka	Orang/PP	3.204	2.686	1.864
		Tokyo	Orang/PP	3.734	2.675	1.835
		Pyongyang	Orang/PP	4.040	2.220	1.660
		Seoul	Orang/PP	3.233	2.966	1.737
		Shanghai	Orang/PP	3.122	2.749	1.304
		Guangzhou	Orang/PP	3.122	2.749	1.304
		Kabul	Orang/PP	6.307	3.905	3.208
		Teheran	Orang/PP	5.800	4.600	3.200
		Kolombo	Orang/PP	3.119	2.562	1.628
		Dhaka	Orang/PP	3.063	2.417	1.092
		Islamabad	Orang/PP	5.482	3.333	2.501
		Karachi	Orang/PP	4.226	3.633	2.321
		New Delhi	Orang/PP	3.500	2.500	1.500
		Mumbai	Orang/PP	3.063	2.417	1.092
		Bandar Seri Bagawan	Orang/PP	1.628	1.147	919
		Bangkok	Orang/PP	2.344	1.155	823
		DavaoCity	Orang/PP	2.757	2.558	1.641
		Dilli	Orang/PP	747	491	350

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
		Hanoi	Orang/PP	1.833	1.833	1.656
		Ho Chi Minh	Orang/PP	1.677	1.503	1.235
		JohorBahru	Orang/PP	1.195	911	525
		KotaKinabalu	Orang/PP	1.894	1.427	694
		KualaLumpur	Orang/PP	1.158	659	585
		Kuching	Orang/PP	2.659	1.900	364
		Manila	Orang/PP	2.453	1.614	1.150
		Penang	Orang/PP	918	766	545
		PhnomPenh	Orang/PP	2.202	1.981	1.627
		Singapura	Orang/PP	991	673	403
		Vientiane	Orang/PP	2.274	2.025	1.420
		Yangon	Orang/PP	1.468	1.212	1.053
		Tawau	Orang/PP	1.894	1.427	694
		Songkhla	Orang/PP	2.344	1.155	823
		Canberra	Orang/PP	6.304	6.304	2.500
		Darwin	Orang/PP	6.689	4.900	3.964
		Melbourne	Orang/PP	4.886	3.814	2.858
		Noumea	Orang/PP	6.940	5.917	1.916
		Perth	Orang/PP	5.771	1.801	1.525
		PortMoresby	Orang/PP	17.090	13.835	8.252
		Suva	Orang/PP	12.668	4.461	2.669
		Sydney	Orang/PP	4.629	4.237	2.557
		Vanimu	Orang/PP	3.318	2.740	2.380
		Wellington	Orang/PP	11.750	9.830	4.120

TABEL 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
11.3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NTT			
		Kota Kupang	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Belu	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Sabu Raijua	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Rote Ndao	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Alor	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Lembata	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Flores Timur	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Sikka	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Ende	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Ngada	Orang/kali	108.000

KODE	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
		Kabupaten Manggarai	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Manggarai Barat	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Sumba Barat	Orang/kali	108.000
		Kabupaten Sumba Timur	Orang/kali	108.000
TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI NTT				
		Provinsi D. I. Aceh	Orang/kali	123.000
		Provinsi Sumatera Utara	Orang/kali	232.000
		Provinsi Riau	Orang/kali	94.000
		Provinsi Kepulauan Riau	Orang/kali	137.000
		Provinsi Jambi	Orang/kali	147.000
		Provinsi Sumatera Barat	Orang/kali	190.000
		Sumatera Selatan	Orang/kali	128.000
		Provinsi Lampung	Orang/kali	167.000
		Provinsi Bengkulu	Orang/kali	109.000
		Provinsi Bangka Belitung	Orang/kali	90.000
		Provinsi Banten	Orang/kali	446.000
		Provinsi Jawa Barat	Orang/kali	166.000
		Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000
		Provinsi Jawa Tengah	Orang/kali	75.000
		Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118.000
		Provinsi Jawa Timur	Orang/kali	194.000
		Provinsi Bali	Orang/kali	159.000
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000
		Provinsi Kalimantan Barat	Orang/kali	135.000
		Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/kali	111.000
		Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/kali	150.000
		Provinsi Kalimantan Timur	Orang/kali	450.000
		Provinsi Kalimantan Utara	Orang/kali	102.000
		Provinsi Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000
		Provinsi Gorontalo	Orang/kali	240.000
		Provinsi Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000
		Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000
		Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000
		Provinsi Maluku	Orang/kali	240.000
		Provinsi Maluku Utara	Orang/kali	215.000
		Provinsi Papua	Orang/kali	431.000
		Provinsi Papua Barat	Orang/kali	182.000
		Provinsi Papua Selatan	Orang/kali	182.000
		Provinsi Papua Tengah	Orang/kali	431.000
		Provinsi Papua Pegunungan	Orang/kali	431.000
		Provinsi Papua Barat Daya	Orang/kali	182.000

TABEL 20 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
11.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI				
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DARATAN TIMOR			
		Kupang ke Kab. Kupang	Orang / Kali	175.000
		Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	218.000
		Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	275.000
		Kupang ke Kab. Belu	Orang / Kali	325.000
		Kupang ke Kab. Malaka	Orang / Kali	400.000
		Kab. Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	50.000
		Kab. Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	100.000
		Kab. Kupang ke Kab. Belu	Orang / Kali	150.000
		Kab. Kupang ke Kab. Malaka	Orang / Kali	200.000
		Kab. Timor Tengah Selatan ke Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	75.000
		Kab. Timor Tengah Selatan ke Kab. Belu	Orang / Kali	125.000
		Kab. Timor Tengah Selatan ke Kab. Malaka	Orang / Kali	175.000
		Kab. Timor Tengah Utara ke Kab. Belu	Orang / Kali	75.000
		Kab. Timor Tengah Utara ke Kab. Malaka	Orang / Kali	100.000
		Kab. Belu ke Kab. Malaka	Orang / Kali	150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DARATAN FLORES			
		Kab. Flores Timur ke Kab. Sikka	Orang / Kali	150.000
		Kab. Flores Timur ke Kab. Ende	Orang / Kali	200.000
		Kab. Flores Timur ke Kab. Nagekeo	Orang / Kali	250.000
		Kab. Flores Timur ke Kab. Ngada	Orang / Kali	300.000
		Kab. Flores Timur ke Kab. Manggarai Timur	Orang / Kali	350.000
		Kab. Flores Timur ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kab. Flores Timur ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	450.000
		Kab. Sikka ke Kab. Ende	Orang / Kali	150.000
		Kab. Sikka ke Kab. Nagekeo	Orang / Kali	200.000
		Kab. Sikka ke Kab. Ngada	Orang / Kali	250.000
		Kab. Sikka ke Kab. Manggarai Timur	Orang / Kali	300.000
		Kab. Sikka ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	350.000
		Kab. Sikka ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	400.000
		Kab. Ende ke Kab. Nagekeo	Orang / Kali	150.000
		Kab. Ende ke Kab. Ngada	Orang / Kali	200.000
		Kab. Ende ke Kab. Manggarai Timur	Orang / Kali	250.000
		Kab. Ende ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	300.000
		Kab. Ende ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	350.000
		Kab. Nagekeo ke Kab. Ngada	Orang / Kali	150.000
		Kab. Nagekeo ke Kab. Manggarai Timur	Orang / Kali	200.000
		Kab. Nagekeo ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	250.000
		Kab. Nagekeo ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	300.000
		Kab. Ngada ke Kab. Manggarai Timur	Orang / Kali	150.000
		Kab. Ngada ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	200.000
		Kab. Ngada ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	250.000
		Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	Orang / Kali	150.000
		Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	200.000
		Kab. Manggarai ke Kab. Manggarai Barat	Orang / Kali	150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DARATAN SUMBA			
		Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Barat	Orang / Kali	100.000
		Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Tengah	Orang / Kali	150.000
		Kab. Sumba Barat Daya - Kab Sumba Timur	Orang / Kali	250.000
		Kab. Sumba Barat - Kab Sumba Tengah	Orang / Kali	100.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kab. Sumba Barat - Kab Sumba Timur	Orang / Kali	200.000
		Kab. Sumba Tengah - Kab Sumba Timur	Orang / Kali	150.000
8.1.02.04.01.0001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KOTA KUPANG			
		Kupang - Adonara	Orang	150.000
		Kupang - Adonara Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	500.000
		Kupang - Adonara Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.100.000
		Kupang - Aimere	Orang	200.000
		Kupang - Aimere Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	600.000
		Kupang - Ende	Orang	200.000
		Kupang - Ende Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	600.000
		Kupang - Ende Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.800.000
		Kupang - Kalabahi	Orang	150.000
		Kupang - Kalabahi Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	500.000
		Kupang - Kalabahi Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.250.000
		Kupang - Labuan Bajo	Orang	250.000
		Kupang - Labuan Bajo Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	800.000
		Kupang - Labuan Bajo Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	3.400.000
		Kupang - Larantuka	Orang	150.000
		Kupang - Larantuka Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Kupang - Larantuka Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.100.000
		Kupang - Lewoleba	Orang	150.000
		Kupang - Lewoleba Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Kupang - Lewoleba Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.850.000
		Kupang - Ndao	Orang	150.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kupang - Ndao Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	350.000
		Kupang - Ndao Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.500.000
		Kupang - Rajjua	Orang	150.000
		Kupang - Rajjua Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	500.000
		Kupang - Rajjua Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.000.000
		Kupang - Rote	Orang	100.000
		Kupang - Rote Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	250.000
		Kupang - Rote Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.200.000
		Kupang - Sabu	Orang	150.000
		Kupang - Sabu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Kupang - Sabu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Kupang - Sabu Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.950.000
		Kupang - Sabu Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.000.000
		Kupang - Solor	Orang	150.000
		Kupang - Solor Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Kupang - Solor Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.950.000
		Kupang - Waingapu	Orang	200.000
		Kupang - Waingapu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	700.000
		Kupang - Waingapu Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	3.800.000
		Kupang - Aimere Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. KUPANG			
		Naikliu - Teluk Gurita	Orang	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. FLOTIM			
		Larantuka - Tobilota	PP	20.000
		Larantuka - Wailebe	PP	20.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Larantuka - Tanah Merah	PP	20.000
		Larantuka - Waiwadan	PP	20.000
		Larantuka - Lohayong	PP	20.000
		Larantuka - Podor	PP	20.000
		Larantuka - Menanga	PP	30.000
		Larantuka - Lamakera	PP	30.000
		Larantuka - Waiwerang	PP	30.000
		1 Unit Sepeda Motor	Kali	30.000
		Larantuka - Bakalang	Orang	100.000
		Larantuka - Baranusa	Orang	150.000
		Larantuka - Kalabahi	Orang	150.000
		Larantuka - Lewoleba	Orang	50.000
		Adonara - Bakalang	Orang	100.000
		Adonara - Baranusa	Orang	150.000
		Adonara - Kupang	Orang	150.000
		Adonara - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Adonara - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.000.000
		Solor - Kupang	Orang	150.000
		Solor - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	450.000
		Solor - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. NGADA			
		Aimere - Kupang	Orang	200.000
		Aimere - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	600.000
		Aimere - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.800.000
		Aimere - Labuan Bajo	Orang	100.000
		Aimere - Waingapu	Orang	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. LEMBATA			
		Speedboat Lembata - Larantuka	Kali	150.000
		Lewoleba - Adonara	Orang	50.000
		Lewoleba - Bakalang	Orang	100.000
		Lewoleba - Baranusa	Orang	100.000
		Lewoleba - Kalabahi	Orang	100.000
		Lewoleba - Kupang	Orang	150.000
		Lewoleba - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	400.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Lewoleba - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.800.000
		Lewoleba - Larantuka	Orang	50.000
		Lewoleba - Solor	Orang	50.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. SUMBA TIMUR			
		Waingapu - Labuan Bajo	Orang	100.000
		Waingapu - Ende	Orang	100.000
		Waingapu - Kupang	Orang	250.000
		Waingapu - Kupang	Orang	200.000
		Waingapu - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	700.000
		Waingapu - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	3.800.000
		Waingapu - Labuan Bajo	Orang	150.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. ROTE			
		Speedboat Rote - Kupang	Kali	250.000
		Ferry Rote - Kupang	Kali	100.000
		Ferry Rote - Ndao	Kali	100.000
		Ndao - Kupang	Orang	150.000
		Ndao - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	350.000
		Ndao - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	1.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. SABU			
		Raijua - Ende	Orang	150.000
		Raijua - Kupang	Orang	150.000
		Raijua - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.000.000
		Raijua - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	500.000
		Raijua - Waingapu	Orang	150.000
		Sabu - Ende	Orang	150.000
		Sabu - Kupang	Orang	150.000
		Sabu - Waingapu	Orang	150.000
		Sabu - Raijua	Orang	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. ALOR			
		Kalabahi - Pura	Orang / Kali	50.000
		Kalabahi - Kabir	Orang / Kali	100.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		Kalabahi - Lianglolong	Orang / Kali	150.000
		Kalabahi - marica	Orang / Kali	150.000
		Kalabahi - Bakalang	Orang / Kali	200.000
		Bakalang - Larantuka	Orang	100.000
		Bakalang - Naikliu	Orang	100.000
		Bakalang - Solor	Orang	100.000
		Baranusa - Larantuka	Orang	150.000
		Baranusa - Solor	Orang	100.000
		Kalabahi - Adonara	Orang	200.000
		Kalabahi - Kupang	Orang	150.000
		Kalabahi - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	500.000
		Kalabahi - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.200.000
		Kalabahi - Larantuka	Orang	150.000
		Kalabahi - Naikliu	Orang	150.000
		Kalabahi - Solor	Orang	150.000
		Kalabahi - Teluk Gurita	Orang	100.000
		Maritaing - Teluk Gurita	Orang	100.000
		Pura - Teluk Gurita	Orang	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. ENDE			
		Ende - Kupang	Orang	200.000
		Ende - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	600.000
		Ende - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	2.800.000
		Ende - Waingapu	Orang	100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LAUT KAB. MANGGARAI BARAT			
		Labuan Bajo - Kupang	Orang	250.000
		Labuan Bajo - Kupang Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	Orang	800.000
		Labuan Bajo - Kupang Kendaraan Golongan IVa - Mobil Penumpang	Orang	3.400.000

11. SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa yang meliputi :

a. Biaya Uji Profisiensi Parameter Kualitas Lingkungan

Satuan biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hasil pengukuran agar hasil pengukuran dapat diterima dimanapun sebagai salah satu syarat dalam mempertahankan status akreditasi laboratorium.

b. Biaya Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium

Satuan biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pemantauan dan penilaian kinerja suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu.

c. Biaya Legalitas Label

Satuan biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk digunakan untuk menjaga kemurnian varietas, memelihara kualitas benih, memberikan jaminan mutu benih kepada konsumen dan memberikan legalitas kepada produsen benih.

Satuan biaya jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain tersaji pada tabel berikut;

TABEL. 21 SATUAN BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
12.1 JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN				
8.1.02.05.02.0001	BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN			
	BIAYA UJI PROFISIENSI PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN			
		Ammonia Water Pollution	Parameter	1.933.000
		Ammonia Water Supply	Parameter	2.101.000
		BOD Pollution	Parameter	1.179.500
		COD Pollution	Parameter	1.179.500
		Kesadahan Water Pollution	Parameter	1.518.000
		Kesadahan Water Supply	Parameter	1.518.000
		Klorida Water Pollution	Parameter	1.710.000
		Klorida Water Supply	Parameter	1.710.000
		Logam Water Pollution	Parameter	1.077.000
		Logam Water Supply	Parameter	962.000

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
		MBAS Pollution	Parameter	1.067.000
		MBAS Water Supply	Parameter	1.959.500
		Minyak Lemak Water Pollution	Parameter	2.126.000
		Nitrat Water Pollution	Parameter	1.933.000
		Nitrat Water Supply	Parameter	1.710.000
		Nitrit Water Pollution	Parameter	1.959.000
		Nitrit Water Supply	Parameter	2.037.500
		Orto Fosfat Water Pollution	Parameter	1.933.000
		Orto Fosfat Water Supply	Parameter	1.937.500
		Sulfat Water Pollution	Parameter	1.710.000
		Sulfat Water Supply	Parameter	1.710.000
		Sulfida Water Pollution	Parameter	1.542.500
		TDS Water Pollution	Parameter	1.282.500
		TDS Water Supply	Parameter	1.282.500
		Total Fosfor Water Pollution	Parameter	2.031.000
		Turbidity Water Pollution	Parameter	1.077.000
		Turbidity Water Supply	Parameter	1.077.000
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL LABORATORIUM				
		PME Ki67	Siklus	6.600.000
		PME HER2	Siklus	7.700.000
		PME PR	Siklus	6.600.000
		PME Paket HER2 (3) + ER/PR (1) + Ki67 (1)	Siklus	9.900.000
		PME Henatologi	Siklus	1.540.000
		PME Kimia Klinik	Siklus	1.760.000
		PME Urinalisis	Siklus	1.100.000
		PME HbsAG	Siklus	1.595.000
		PME HCV	Siklus	1.595.000
		PME Indetifikasi Bakteri dan Uji Kepekaan	Siklus	1.650.000
		PME Malaria	Siklus	1.650.000
		PME Mikroskopis BTA	Siklus	935.000
		PME Mikroskopis telur cacing	Siklus	935.000
		PME syphilis	Siklus	1.595.000
		PME Imunologi	Siklus	975.000
		PME Mikrobiologi	Siklus	1.500.000
		PME Mikroskopis Malaria	Siklus	1.500.000
		PME Mikroskopis Pewarnaan Gram	Siklus	550.000
BIAYA LEGALITAS LABEL				
		Benih	Lembar	25
		Jagung	Lembar	25
		Padi	Lembar	25

KODE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL LABORATORIUM				
		PME Ki67	Siklus	6.600.000
		PME HER2	Siklus	7.700.000
		PME PR	Siklus	6.600.000
		PME Paket HER2 (3) + ER/PR (1) + Ki67 (1)	Siklus	9.900.000
		PME Henatologi	Siklus	1.540.000
		PME Kimia Klinik	Siklus	1.760.000
		PME Urinalisis	Siklus	1.100.000
		PME HbsAG	Siklus	1.595.000
		PME HCV	Siklus	1.595.000
		PME Indetifikasi Bakteri dan Uji Kepekaan	Siklus	1.650.000
		PME Malaria	Siklus	1.650.000
		PME Mikroskopis BTA	Siklus	935.000
		PME Mikroskopis telur cacing	Siklus	935.000
		PME syphilis	Siklus	1.595.000
		PME Imunologi	Siklus	975.000
		PME Mikrobiologi	Siklus	1.500.000
		PME Mikroskopis Malaria	Siklus	1.500.000
		PME Mikroskopis Pewarnaan Gram	Siklus	550.000
BIAYA LEGALITAS LABEL				
		Benih	Lembar	25
		Jagung	Lembar	25
		Padi	Lembar	25

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

9

BIDANG ANGGARAN

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**